

**PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI PENCATATAN
LALABET KEMATIAN**

**(Studi Kasus di Dusun Penjalinan Desa Kedunglo Kecamatan Asembagus
Kabupaten Situbondo)**

SKRIPSI



Oleh:

FATIMATUS ZAHRO

2021202040

PROGRAM HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

UNIVERSITAS IBRAHIMY

SUKOREJO SITUBONDO

2025

PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI PENCATATAN

LALABET KEMATIAN

(Studi Kasus di Dusun Penjalinan Desa Kedunglo Kecamatan Asembagus

Kabupaten Situbondo)

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan

Dalam Menyelesaikan Program Sarjana (S-1) pada Program Studi

Hukum Keluarga Islam

Universitas Ibrahimy

Oleh:

FATIMATUS ZAHRO

2021.2020.40

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM

UNIVERSITAS IBRAHIMY

SITUBONDO

2025

PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

NAMA : FATIMATUS ZAHRO

NPM/NIRM : 2021.2020.40

JUDUL : PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP
TRADISI PENCATATAN *LALABET* KEMATIAN
(Studi Kasus di Dusun Penjalinan Desa Kedunglo
Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo)

Skrripsi tersebut telah ditelaah dan disahkan oleh pembimbing I dan II untuk diuji.

Sukorejo, 29-7-2025.

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II

KH. MUHAMMAD JUFRI, SH., MHI.

SYAMHADI, M. Kom



PONDOK PESANTREN SALAFIYAH SYAFI'YYAH SUKOREJO
UNIVERSITAS IBRAHIMY
FAKULTAS SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM
SUMBEREJO BANYUPUTIH SITUBONDO JAWA TIMUR

Po. Box. 2 Phone (0338) 451307 Fax. (0338) 453068 Situbondo 68374 Website : www.ibrahimiy.ac.id email : fseiunib@gmail.com

PENGESAHAN

SKRIPSI

PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI PENCATAAN LALABET
KEMATIAN (STUDI KASUS DI DUSUN PENJALINAN DESA KEDUNGLO
KECAMATAN ASEMBAGUS KABUPATEN SITUBONDO)

FATIMATUS ZAHRO

2021202040

Skripsi ini telah dipertahankan di depan dewan penguji Sidang/Munaqasyah Skripsi
pada tanggal, 16 Agustus 2025, sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana
(S1) pada Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam Universitas Ibrahimiyah

Tim Penguji,

Ketua Sidang,

Sekretaris Sidang,

SUBAIDI, S.Ag., MHI.

AHMAD MUZAYYIN, S.SY., MHI.

Penguji I,

Penguji II,

Dr. NAHEI, MHI.

MAWARDI, SHI., MHI.

Mengetahui,
Dekan,

MUHAMMAD FUFRI, SH., MHI.

iv

PROGRAM STUDI : 1. Hukum Ekonomi Syari'ah
2. Hukum Keluarga Islam
3. Ekonomi Syari'ah

4. Manajemen dan Bisnis Syari'ah
5. Akuntansi Syari'ah

MOTTO

وَتَعَاوُنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوُنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (المائدة: ٢)

“Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertaqwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah maha amat besar siksa-Nya. (QS. Al-Maidah: 2).¹



¹ Departemen Agama RI, *Al-qur'an, Terjemah, dan Tafsir untuk Wanita*, (Bandung: Marwah, 2010), 106.

PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah mencurahkan segala rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga Skripsi ini dapat terselesaikan dengan sangat baik. Tak lupa pula kepada baginda Nabi Muhammad SAW atas syafa'at dan pertolongannya kepada kita semua.

Terima kasih kepada semua pihak atas motivasi, bimbingan, arahan, petunjuk, serta masukan yang sangat bermanfaat dari mereka yang tentunya sangat berpengaruh bagi penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terimakasih yang tak terhingga kepada:

1. Kehadiran Allah SWT, yang telah memberi segala curahan Rahmat-Nya kepada peneliti serta Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun seluruh umat-Nya kepada kebaikan.
2. Kedua orang tua, **Fathorrahman** dan **Arsida**, atas setiap cucuran keringat dan tetesan air mata yang telah dengan luar biasa ikhlas dan sabar dalam menasehati dan menyayangi.
3. Adik tersayang, **Muhammad Akbar** dan **Sirri Shofia Hafshah**, yang selalu menghibur saat lelahnya mengerjakan skripsi.
4. Ustadz-ustadzah dan ketua kamar asrama **Nyai Sa'idah No. 10** yang senantiasa memberikan semangat, dukungan moral dsb.
5. Seluruh teman seperjuangan di UKM, Asrama, dan sebagainya, terimakasih telah membantu doa dan tenaga.

6. Persembahan terakhir, untuk **diriku** yang telah berjuang sejauh ini, dan segenap pecinta **ilmu dan kemajuan**, semoga karya yang sederhana ini menjadi sedikit sumbangan terhadap ilmu yang teramat luas.



KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim

Alhamdulillahirobbil ‘alamin, segala puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah mencurahkan kasih dan sayang serta pertolongan dan petunjuk-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam selalu tercurah limpahkan kepada sang Baginda Nabi Muhammad SAW atas syafaat dan petunjuk-Nya yang menjadi penerang bagi seluruh umat Islam.

Peneliti sadari, bahwa kesuksesan dalam menyelesaikan skripsi ini karena dukungan dari banyak pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. KHR. Ach. Azaim Ibrahimi, S. Sy, MHI. Selaku Pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo.
2. KH. Achmad Fadlail, SH, MHI. Selaku Rektor Universitas Ibrahimi Sukorejo Situbondo.
3. KH. Muhammad Jufri, MHI. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam serta Dr. R. Fakhurrazi, MHI. Selaku Wakil Dekan I dan Arif Hariyanto, MHI. Selaku Wakil Dekan II.
4. Bapak Mustofa, MHI. Selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam serta Bapak Hali Makki, MHI. Selaku sekretaris program studi yang telah memberikan kepercayaan kepada penulis untuk meneliti judul yang telah diajukan.

5. KH Muhammd Jufri, SH., MHI. serta Bapak Syamhadi, M. Kom. Selaku Dosen Pembimbing I dan II yang telah meluangkan waktunya di sela-sela kesibukannya dan membimbing penulis dengan penuh ketelatenan dan kesabaran.
6. Kepala Desa di Desa Kedunglo Bapak Dedyanto, SH., Kiai Santoso, Ustadzah Ukhtul Adiba, dan Ibu Misriati, terimakasih banyak telah menerima peneliti dengan tangan terbuka dalam membantu penyelesaian skripsi ini.
7. Pimpinan perpustakaan Ibrahimy dan laboratorium yang telah memberikan fasilitas dan ruang untuk peneliti mencari referensi dalam pembuatan skripsi ini.
8. Seluruh Dosen dan Seluruh Staff di Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam (FSEI) Universitas Ibrahimy Sukorejo yang telah memberikan banyak ilmu pengetahuan yang luas, serta telah membantu dan melayani mahasiswa dalam segala kegiatan dalam perkuliahan sehingga menjadi jembatan dalam proses penyelesaian skripsi ini.

Situbondo, 13 Juli 2025



Penulis

TRANSLITERASI

Transliterasi ini menggunakan pedoman Transliterasi Arab-Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tanggal 22 Januari 1998, sebagai berikut:

ARAB	LATIN	ARAB	LATIN	ARAB	LATIN
ا	`	ز	z	ق	q
ب	B	س	s	ك	k
ت	T	ش	sy	ل	l
ث	Ts	ص	sh	م	m
ج	J	ض	d	ن	n
ح	H	ط	t	و	w
خ	Kh	ظ	z	ه	h
د	D	ع	'	ء	'
ذ	Z	غ	g	ي	y
ر	R	ف	f	-	-

Catatan:

- Fathah Panjang : â

- Kasrah panjang : î
- Dhammah panjang : û

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL	ii
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	ix
TRANSLITERASI.....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xv
ABSTRAK	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Konteks penelitian.....	1
B. Fokus Penelitian	6

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Kajian Penelitian Terdahulu.....	8
E. Definisi Operasional.....	10
F. Sistematika Pembahasan	12
BAB II KAJIAN TEORI	12
A. Tradisi (' <i>Urf</i>).....	12
1. Pengertian Tradisi (' <i>Urf</i>).....	12
2. Dasar Hukum Tradisi (' <i>Urf</i>).....	14
3. Macam-macam Tradisi (' <i>Urf</i>).....	17
4. Syarat-syarat Tradisi (' <i>Urf</i>).....	19
B. <i>Lalabet</i> (Takziyah).....	21
1. Pengertian <i>Lalabet</i> (Takziyah).....	21
2. Dasar Hukum <i>Lalabet</i> (Takziyah).....	21
3. Hukum <i>Lalabet</i> (Takziyah).....	22
4. Hikmah <i>Lalabet</i> (Takziyah).....	23
C. Hutang (<i>Qardh</i>).....	25
1. Pengertian Hutang (<i>Qardh</i>).....	25
2. Dasar Hukum Hutang (<i>Qardh</i>).....	26
3. Hukum Hutang (<i>Qardh</i>).....	28
4. Rukun dan Syarat Hutang (<i>Qardh</i>).....	29
D. Hukum Hutang (<i>Qardh</i>).....	27
E. Rukun dan Syarat Hutang (<i>Qardh</i>).....	29
F. Kerangka Konseptual	30

BAB III METODE PENELITIAN 31

A. Jenis Penelitian.....	31
B. Kehadiran Peneliti.....	32
C. Lokasi Penelitian.....	33
D. Sumber Data.....	33
E. Teknik Pengumpulan.....	34
F. Analisis Data.....	37
G. Pengujian Keabsahan Data.....	40
H. Tahap-tahap Penelitian.....	42

BAB IV PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN 46

A. Paparan Data	46
1. Profil Lokasi penelitian	46
a. Letak Geografis Desa.....	46
b. Kependudukan.....	47
c. Keadaan Sosial.....	49
2. Praktik Tradisi Pencatatan <i>Lalabet</i> Kematian	50
3. Perspektif Hukum Islam Terhadap Tradisi Pencatatan <i>Lalabet</i> Kematian.....	55
B. Pembahasan.....	57
1. Praktik Tradisi Pencatatan <i>Lalabet</i> Kematian di Dusun Penjalinan Desa Kedunglo Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo.....	57

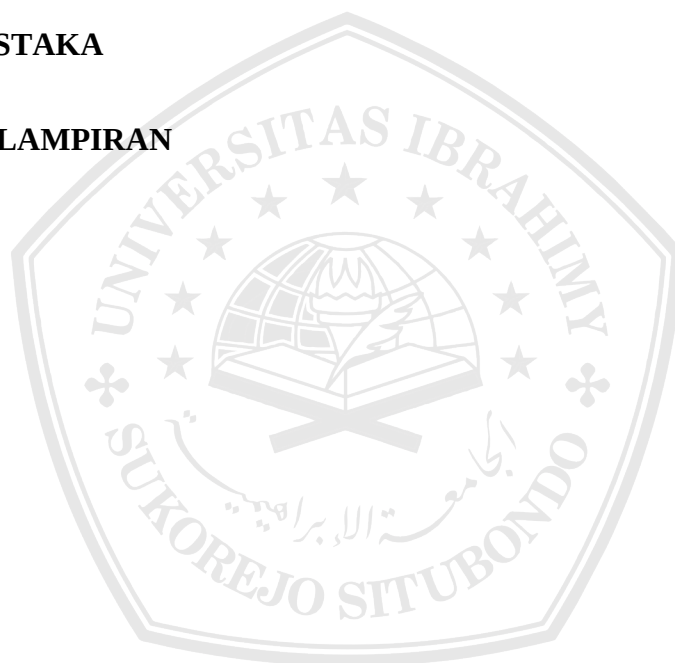
2. Perspektif Hukum Islam Terhadap Tradisi Pencatatan <i>Lalabet</i> Kematian di Dusun Penjalinan Desa Kedunglo Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo	59
---	----

BAB V PENUTUP 63

A. Kesimpulan	63
B. Saran.....	63

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

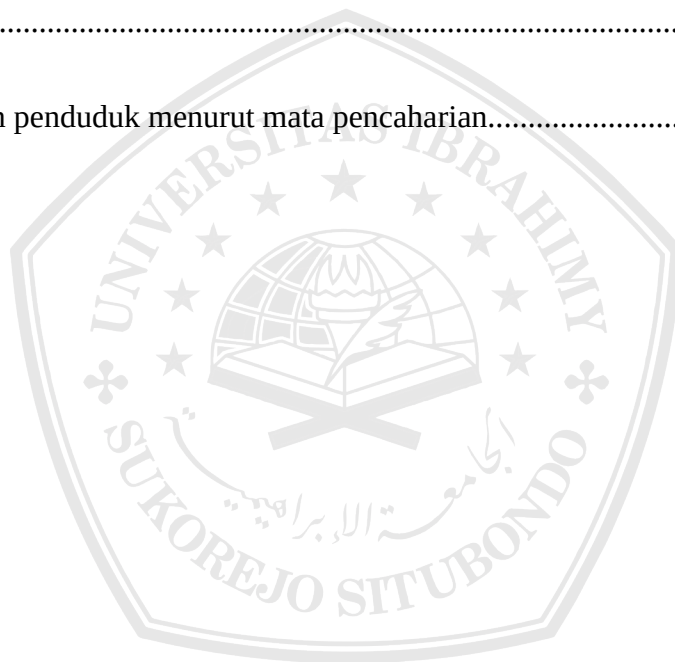


DAFTAR TABEL

Tabel 1 Jumlah penduduk menurut agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha

Esa.....49

Tabel 2 Jumlah penduduk menurut mata pencaharian.....49



ABSTRAK

Fatimatus Zahro, 2025. **Perspektif Hukum Islam Terhadap Tradisi Pencatatan *Lalabet* Kematian (Studi Kasus di Dusun Penjalinan Desa Kedunglo Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo)**. Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam Universitas Ibrahimi Sukorejo Situbondo.

Pembimbing I : KH. Muhammad Jufri, MHI.

Pembimbing II : Syamhadi, M.Kom.

Syariat Islam mengajarkan bahwa setiap manusia pasti akan mengalami kematian yang tidak diketahui waktunya, karena kematian merupakan sebuah keniscayaan dan kepastian yang akan dilalui oleh seluruh manusia sebelum berlanjut pada kehidupan selanjutnya, yaitu kehidupan akhirat. Sebagai makhluk yang sebaik-baik di mata Allah SWT dan ditempatkan pada derajat yang tinggi maka Islam sangat menghormati orang muslim yang telah meninggal dunia. Dalam hal tersebut apabila ada seseorang yang meninggal dunia kita sebagai umat muslim disunnahkan untuk bertakziah kepada keluarga mayyit. Salah satu bentuk dalam melakukan takziah adalah meringankan beban keluarga yang terkena musibah seperti membuat makanan bagi keluarga karena mereka sibuk dengan musibah yang menimpanya dan sulit bagi mereka menyiapkan makanan bagi keluarganya, takziah sendiri memiliki arti menghibur, menyabarkan keluarga mayyit dan mengurangi bebannya karena telah ditimpa musibah. Takziah mempunyai maksud yang sama dengan *lalabet*. Namun, tradisi *lalabet* yang lumrah terjadi di Dusun Penjalinan Desa Kedunglo Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo ini tergolong unik, karena setiap pelayat yang datang ke rumah duka dan membawa beras ataupun yang lainnya akan dicatat oleh ahlul bait dan dianggap hutang. Dalam skripsi ini penulis menyajikan fokus penelitian yang meliputi bagaimana praktik tradisi pencatatan *lalabet* kematian di Dusun Penjalinan Desa Kedunglo Kecamatan Asembagus serta bagaimana perspektif hukum Islam menanggapi tradisi tersebut. Skripsi ini juga bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana praktik tradisi pencatatan *lalabet* kematian dan menjelaskan tentang bagaimana perspektif hukum Islam terhadap tradisi pencatatan *lalabet* kematian yang berkembang di Dusun Penjalinan Desa Kedunglo Kecamatan Asembagus. Dalam penelitian ini juga peneliti

menggunakan pendekatan kualitatif, karena merupakan penelitian yang dilakukan di lapangan, maka penulis menggunakan sumber data primer dan sekunder serta strategi yang dipakai oleh peneliti adalah studi kasus. Dari penelitian yang dilakukan, terdapat kesimpulan tentang praktik tradisi pencatatan *lalabet* kematian, yaitu adanya pencatatan yang dianggap hutang serta dalam kacamata perspektif hukum Islam, adanya tradisi tersebut tidak boleh karena bertentangan dengan syariat Islam.

Kata kunci: Hukum Islam, Tradisi *Lalabet* Kematian

ABSTRACT

*Islamic law teaches that every human being will experience death at an unknown time, because death is an inevitability and certainty that all humans will experience before moving on to the afterlife. As the best creatures in the eyes of Allah SWT and placed in a high status, Islam highly respects deceased Muslims. Therefore, when someone dies, we as Muslims are encouraged to offer condolences to the deceased's family. One form of condolence is to ease the burden of the bereaved family, such as making food for the family because they are busy with disaster that befell them and it is difficult for them to prepare food for their family. Condolence itself has the meaning of entertaining, patiently comforting the deceased's family and reducing their burden because they have been struck by the disaster. Condolence has the same purpose as *lalabet*. However, the *lalabet* tradition that commonly occurs in Penjalinan Hamlet, Kedunglo Village, Asembagus District, Situbondo Regency is quite unique, because every mourner who comes to the funeral home and brings rice or other things will be recorded by the ahlul bait and considered a debt. In this thesis, the author presents a research focus that includes how the practice of the tradition recording *lalabet* deaths in Penjalinan Hamlet, Kedunglo Village, Asembagus District and how the perspective of Islamic law responds to this tradition. This thesis also aims to describe how the practice of the tradition recording *lalabet* deaths and explain how the perspective of Islamic law towards the tradition of recording *lalabet* deaths that developed in Penjalinan Hamlet, Kedunglo Village, Asembagus District. This study also employed a qualitative approach. Because it was conducted in the field, the authors utilized primary and secondary data sources, and the research strategy employed a case study. The research concluded that the practice of recording the death *lalabet* tradition considered a debt, and from an Islamic legal perspective, this tradition is prohibited as it contradicts Islamic law.*

Keywords: Islamic Law, Death *Lalabet* Tradition

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Setiap insan di muka bumi ini sudah pasti akan mengalami kematian yang tidak ada seorangpun mengetahui kapan waktunya tiba, hal itu juga telah diajarkan oleh syariat Islam. Manusia sebagai sebaik-baiknya makhluk yang diciptakan oleh Allah SWT serta ditempatkan pada derajat yang tinggi, maka Islam sangat menghormati umat Islam yang telah meninggal dunia. Oleh sebab itu, pada detik-detik menghadap keharibaan Allah SWT, orang yang telah meninggal mendapatkan perhatian yang khusus.²

Mati adalah akhir dari sebuah kehidupan manusia yang ada di dunia, namun kematian pula menjadi permulaan pada kehidupan manusia di akhirat. Kehidupan yang manusia jalani di dunia, sebagai bekal kelak untuk kehidupan yang abadi di akhirat. Setiap individu di dunia ini juga mempunyai garis takdir kapan ia akan kembali pada sang *Khaliq*, Allah SWT.

Allah berfirman dalam Q.S Ali Imran ayat 185 yang berbunyi:

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أَجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحِرَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ

الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْعُزْرِ

Artinya: “Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka

² Solihin, dkk, *Tarbiyah Djatiyah*, (Solo: Burhanul Ikhwah, 2000), 12.

*sungguh ia telah beruntung. Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan”.*³

Firman Allah di atas menjelaskan bahwa tiap-tiap manusia pasti akan mengalami kematian entah itu kapan, dimana, dan dalam keadaan bagaimana. Dalam hal tersebut jika ada seseorang yang meninggal dunia, sebagai umat Islam disunnahkan untuk bertakziyah pada *shohibul* musibah.⁴

Takziyah merupakan menghibur atau menyabarkan keluarga mayit, meringankan kesedihannya dan berusaha menghilangkan kesedihan mereka sehingga merasa terhibur dengan menceritakan hal-hal yang dapat meringankan beban musibah yang telah menimpa mereka.⁵

Salah satu dari bentuk pelaksanaan takziyah adalah meringankan beban keluarga yang ditimpa musibah, seperti membuatkan makanan untuk keluarga mayit karena sibuknya mereka dengan musibah yang telah menimpa serta sulit untuk mereka menyipkan makanan terhadap keluarganya.⁶

Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: لَمَّا جَاءَ نَعْيَ جَعْفَرٍ حِينَ قَتَلَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِصْنَعُوا لِآلِ جَعْفَرٍ طَعَامًا فَقَدْ أَتَاهُمْ مَا يَسْغَلُهُمْ

Artinya: “*Dari Abdullah bin Ja’far ia berkata: Tatkal datang berita kematian Ja’far ketika dia terbunuh maka Rasulullah SAW bersabda buatlah masakan makanan bagi keluarga Ja’far karena mereka*

³ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an, Terjemah, dan Tafsir untuk Wanita*, (Bandung: Marwah), 74.

⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2007), 602.

⁵ Abu Bakar Jabir Al-Jaziri, *Minhajul Muslim*, (Jakarta: Darul Haq, 2016), 494.

⁶ Imam Hawayi, *Riyadus Shalihin*, (Jakarta:Ummul Qura, 2015), 27.

*telah ditimpa oleh sesuatu musibah yang merepotkan atau menyusahkan mereka”.*⁷

Takziah memiliki maksud yang relevan dengan lalabet dalam bahasa Madura, bahwa adanya barang bawaan berupa beras, gula, uang, ataupun jasa dari tetangga setempat terhadap keluarga mayit dan bagaimana keluarga mayit juga melakukan hal yang serupa jika ada tetangga lain mengalami hal demikian yaitu kehilangan keluarga mereka.

Tradisi *lalabet* yang lumrah terjadi di Dusun Penjalinan Desa Kedunglo Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo ini termasuk langka. Karena pada dasarnya para pentakziah yang membawa beras ataupun lainnya akan dicatat oleh keluarga mayit dan dianggap hutang. Walaupun tradisi *lalabet* ini tidak wajib secara syariat, tetapi wajib secara norma sosial. Masyarakat Penjalinan sendiri mengistilahkannya dengan *tengka*. Arti dari *tengka* sendiri adalah norma yang tidak bisa didapat di bangku sekolah, karena *tengka* hanya bisa didapatkan dan dipraktikkan di masyarakat. Praktik pencatatan *lalabet* kematian yang dilakukan oleh masyarakat Dusun Penjalinan Desa Kedunglo Kecamatan Asembagus sudah melekat serta telah mentradisi. Seseorang yang melaksanakan tradisi *lalabet* kematian menjadi sebuah keharusan bahwa barang yang dibawa akan dianggap hutang, kecuali ada kebiasaan masyarakat yang membuat barang bawaan tidak akan dicatat dan dianggap hutang.⁸

Namun, ditengah tradisi tersebut muncul pertanyaan mengenai kesesuaian praktik ini dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Hukum Islam

⁷ Abdurrahman Al-Jaziri, *Fiqh Empat Madzhab Jilid 2*, (Bandung: Hasyimi, 2013), 353.

⁸ Iklimatus Zahra, *Observasi Awal*, Asembagus, 20 Maret 2024.

mengatur berbagai aspek kehidupan, termasuk hak dan kewajiban dalam konteks sosial dan konteks ekonomi. Terdapat potensi konflik antara nilai-nilai budaya lokal dan ajaran agama, yang memerlukan analisis mendalam untuk memahami implikasi ini dalam bingkai syariah.

Berdasarkan pemaparan masalah diatas, peneliti tertarik untuk menyusun skripsi dengan judul **“PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI PENCATATAN LALABET KEMATIAN (Studi Kasus di Dusun Penjalinan Desa Kedunglo Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo)”**.

B. Fokus Penelitian

Agar lebih fokus dan terarah dalam melakukan penelitian, terlebih dahulu peneliti akan merumuskan masalah yang menjadi objek pembahasan dalam skripsi ini akan peneliti tampilkan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik pencatatan *lalabet* kematian di Dusun Penjalinan Desa Kedunglo Kabupaten Situbondo?
2. Bagaimana perspektif Hukum Islam terhadap tradisi pencatatan *lalabet* kematian di Dusun Penjalinan Desa Kedunglo Kabupaten Situbondo?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian adalah kalimat yang menyatakan adanya hasil, sesuatu yang didapat setelah penelitian rampung, sesuatu yang akan dicapai atau dituju dalam sebuah penelitian. Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis:

- a. Untuk mendeskripsikan praktik tradisi pencatatan *lalabet* kematian yang dilakukan oleh masyarakat di Dusun Penjalinan Desa Kedunglo Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo.
 - b. Untuk Mengetahui perspektif Hukum Islam terhadap praktik tradisi pencatatan *lalabet* kematian yang dilakukan oleh masyarakat Dusun Penjalinan Desa Kedunglo Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo.
2. Dalam sebuah penelitian pasti memiliki banyak kegunaan. Ada dua macam kegunaan dalam penelitian ini, yaitu:
- a. Kegunaan teoritis
 - 1) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan pustaka ke-Islaman terutama di bidang Hukum Keluarga Islam.
 - 2) Dapat menjadi bahan bacaan, referensi, ataupun acuan untuk penelitian-penelitian yang akan datang.
 - b. Kegunaan praktis
 - 1) Bagi Mahasiswi

Penelitian ini sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana di Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, serta dapat menambah wawasan dan khazanah keilmuan bagi peneliti dalam mengkaji dan menganalisis penelitian ini.
 - 2) Bagi Universitas Ibrahimi

Dengan adanya penelitian ini, dapat dijadikan rujukan oleh Universitas Ibrahimi kepada para mahasiswa atau mahasiswi untuk membuat suatu karya ilmiah khususnya di bidang Hukum Keluarga Islam.

3) Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan memberi arahan dan gambaran terhadap masyarakat, serta mengetahui kajiannya menurut hukum Islam kepada masyarakat yang melakukan tradisi pencatatan *lalabet* kematian.

D. Kajian Penelitian Terdahulu

Kajian penelitian terdahulu merupakan penelusuran terhadap karya ilmiah ataupun studi terdahulu sebagai pedoman penelitian lebih lanjut dan untuk mendapatkan data valid.

1. M. Riza Adib Burhan, skripsi dengan judul **Pengelolaan Uang Takziah Musibah Menurut Ulama Imam Syafi'i (Studi di Desa Balongrejo Kec. Sugihwaras Kab. Bojonegoro)**. Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.⁹

Penelitian ini menyimpulkan bahwa menyiapkan makan untuk keluarga mayit disamakan dengan memberikan uang takziah dan bahan pokok agar bisa diolah keluarga si mayit untuk membeli keperluan jنازه dan cukup untuk mengadakan selamatan hari ke-1 sampai hari ke 7,

⁹ M. Riza Adib Burhan, *Pengelolaan Uang Takziah Oleh Shohibul Musibah Menurut Ulama Imam Syafi'i (Studi Desa Balongrejo Kec. Sugihwaras Kab. Bojonegoro)*, (Skripsi :Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2020).

meskipun keluarga juga masih mengeluarkan dana. Dalam hal ini uang takziah cukup untuk membantu shohibul musibah.

Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang tradisi *lalabet* kematian. Sedangkan perbedaannya adalah tempat dan fokus yang diteliti.

2. Nurul Qamariyah, skripsi dengan judul **Solidaritas Sosial dalam Tradisi Lalabet Jenazah Pada Masyarakat Desa Gapura Tengah, Kecamatan Gapura, Kabupaten Sumenep-Madura**. Mahasisiwi Program Studi Sosiologi Agama Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam Sunan Kalijaga, Yogyakarta.¹⁰

Skripsi ini menyimpulkan bahwa praktik tradisi *lalabet* merupakan bentuk dari rasa solidaritas yang tinggi. Faktor yang menjadi pendukung dalam tradisi *lalabet* diantaranya adalah kesadaran diri, tokoh agama, lingkungan, keluarga dan kebiasaan masyarakat.

Adapun persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang tradisi *lalabet* kematian. Sedangkan perbedaannya adalah tempat dan fokus yang diteliti oleh penelitian tersebut memaparkan tentang hubungan solidaritas yang terjalin saat melakukan tradisi *lalabet* kematian.

3. Aisyah Miranda Putri Lubis, skripsi dengan judul **Hukum Marsilamoton Ketika Takziah Menurut Tokoh Nahdhatul Ulama dan Muhammadiyah (Studi Kasus di Kecamatan Batang Natal Kabupaten**

¹⁰ Nurul Qamariah, *Solidaritas Sosial dalam Tradisi Lalabet Jenazah Pada Masyarakat Desa Gapura Tengah, Kecamatan Gapura, Kabupaten Sumenep- Madura*, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yoyakarta, 2018).

Mandailing Natal). Mahasiswi Jurusan Perbandingan Madzhab Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.¹¹

Skripsi ini menyimpulkan tentang pendapat tokoh NU yang menjelaskan bahwa ahli musibah boleh mengadakan marsilamoton dan menyediakan makanan apabila penyediaan makanan tersebut tidak memberatkan si ahli musibah, sedangkan tokoh Muhammadiyah berpendapat bahwa pada saat takziah melakukan takziah saja apabila ada ajakan untuk makan itu tidak dilakukan sebab memberatkan pada ahli musibah sekalipun ahli musibah orang kaya tetap saja mereka tidak boleh dibebani karena sedang dalam keadaan duka.

Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang tradisi yang ada di dalam takziah, sedangkan perbedaannya adalah peneliti menggunakan pendapat tokoh NU dan Muhammadiyah, tidak secara universal menggunakan hukum Islam.

E. Definisi Operasional

Hukum, makna secara umum yakni peraturan yang berupa norma dan sanksi yang dibuat dengan tujuan mengatur tingkah laku kemanusiaan, menjaga ketertiban, keadilan, dan mencegah terjadinya kekacauan. Dan hukum adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan

¹¹ Aisyah Miranda Putri Lubis, *Hukum Marsilamoton Ketika Takziah Menurut Tokoh Nahdhatul Ulama dan Muhammadiyah (Studi kasus di Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal)*, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2018).

oleh penguasa atau pemerintah ataupun sebuah patokan (kaidah-kaidah, ketentuan) mengenai peristiwa (alam dan sebagainya) yang tertentu.¹²

Hukum Islam, adalah peraturan dan ketentuan yang berkenaan dengan kehidupan berdasarkan Al-qur'an dan Hadits, serta norma-norma agama Islam yang mengatur peri kehidupan manusia.¹³ Menurut Muhammad Ali At-Tahanawi, pengertian hukum Islam, meliputi bidang aqidah, ibadah, akhlaq, dan bidang kemasyarakatan.

Tradisi (*'urf*), merupakan adat kebiasaan turun-temurun (dari nenek moyang) yang masih dijalankan dalam masyarakat.¹⁴

Pencatatan, merupakan suatu proses, cara, atau perbuatan menuliskan sesuatu untuk peringatan (dalam buku catatan).¹⁵

Lalabet, berasal dari bahasa madura yang artinya melayat atau lebih akrab disapa takziah. Takziah adalah kunjungan (ucapan) untuk menyatakan turut berduka cita atau belasungkawa serta hal menghibur hati orang yang mendapat musibah.¹⁶

Kematian, sebuah kata benda yang berhubungan perihal mati, ataupun sebuah kata benda yang memiliki arti menderita karena salah seorang meninggal.¹⁷

F. Sistematika Pembahasan

¹² Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Republik Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT. Adi Perkasa, 2021), 611.

¹³ Ibid, 612.

¹⁴ Ibid, 1769.

¹⁵ Ibid, 296.

¹⁶ Ibid, 1649.

¹⁷ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Republik Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT. Adi Perkasa, 2021), 1060.

Untuk memudahkan penyusunan skripsi, peneliti akan membagi pembahasan secara umum dan terperinci. Hasil penelitian ini akan dipaparkan secara sistematis dalam lima bab, dengan tujuan supaya sistematis dan memberikan kemudahan pada pembaca dalam memahami isi skripsi. Berikut sistematika pembahasannya:

Bab I: Pendahuluan

Pembahasan yang dibahas dalam bab ini adalah bagian pendahuluan yang merupakan penjelasan mengenai Konteks Penelitian, Fokus Penelitian, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kajian Penelitian terdahulu, Definisi Operasional, serta Sistematika Pembahasan.

Bab II: Kajian Teori

Pemaparan dalam bab ini adalah menyajikan teori-teori yang berkaitan dengan fokus pembahasan peneliti. Bab ini juga merupakan sebuah kajian yang di dalamnya membahas untuk sampai kepada bahasa yang berhubungan dengan judul akhir yaitu Praktik Tradisi Pencatatan *Lalabet* Kematian (Studi Kasus di Dusun Penjalinan Desa Kedunglo Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo). Yaitu penjelasan tentang pengertian tradisi (*'urf*), dasar hukum tradisi (*'urf*), macam-macam tradisi (*'urf*), syarat-syarat tradisi (*'urf*), pengertian *lalabet* (takziah), dasar hukum *lalabet* (takziah), hukum *lalabet* (takziah), dan hikmah *lalabet* (takziah), pengertian hutang (*qardh*), asar hukum hutang (*qardh*), hukum hutang (*qardh*), serta rukun dan syarat hutang (*qardh*).

Bab III: Metode Penelitian

Peneliti dalam bab ini akan mendeskripsikan secara komprehensif, jelas dan detail hasil penelitian lapangan yang tidak terkontaminasi dengan buah pikiran apapun opini dari jenis penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, dan sebagainya yang perlu dilakukan oleh peneliti untuk melakukan sebuah penelitian.

Bab IV: Paparan Data dan Pembahasan

Penjelasan bab IV ini, berisi analisis normative terhadap landasan teori yang telah peneliti integrasikan dengan hasil penelitian, untuk kemudian mengkodifikasikan konsep inovatif yang selaras dan sesuai dengan teori yang telah ada.

Bab V: Penutup

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari pembahasan yang sudah dipaparkan sebelumnya serta hasil dari penelitian yang telah dilakukan. Pada bab ini juga berisi tentang saran yang pasti berkaitan dengan masalah yang dibahas oleh peneliti agar ditemukan sebuah solusi atas permasalahan tersebut.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Tradisi (*'urf*)

1. Pengertian Tradisi (*'urf*)

Dalam bahasa arab tradisi diistilahkan dengan kata turat asal kata mula dari huruf *wa ra ta*, tradisi dalam hukum Islam memiliki istilah *'urf* asal kata *'arafa*, yaitu sesuatu yang dianggap baik dan diterima akal sehat.¹⁸ Dalam manuskrip lain, *'urf* (tradisi) ialah kebiasaan penggunaan orang banyak untuk sesuatu.¹⁹

Ahmad Fahmi Abu Sunah juga menyatakan bahwa *'urf* adalah sesuatu yang terpatrit dalam jiwa karena dipandang rasional dan penerimaan watak yang sehat atasnya. Abdul Karim Zaidan juga mengemukakan pendapatnya tentang definisi *'urf* yaitu sesuatu yang tidak asing lagi bagi satu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan baik berupa perbuatan maupun perkataan.

Menurut istilah syara', banyak definisi yang dilontarkan oleh para ulama. Dalam pembahasan mengenai definisi *'urf* ini, peneliti juga mengemukakan pendapat Dr. Wahbah Az-Zuhaily dan Abdul Wahab Khallaf:

¹⁸ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Pusatak Firdaus, 1995), 416.

¹⁹ Abdullah bin Sa'id Muhammad 'Ubbadi, *Idhah Al-Qawaid Al-Fiqhiyyah*, (Kairo: Darur Rahmah Islamiyah, 2020), 34.

الْعُرْفُ: هُوَ مَا اعْتَادَهُ النَّاسُ وَ سَارُوا عَلَيْهِ مِنْ كُلِّ فِعْلٍ شَعَّ بَيْنَهُمْ، أَوْ لَفْظٍ

تَعَارَفُوا إِطْلَاقَهُ عَلَى مَعْنَى خَاصٍّ لَا تَأَلَّفَهُ اللُّغَةُ، وَ لَا يَتَبَادَرُ غَيْرُهُ عِنْدَ سَمَاعِهِ

Artinya: “‘Urf adalah apa yang dikenal manusia dan menjadi tradisinya, baik berupa perbuatan yang ada di sekitarnya, atau berupa ucapan yang sudah diketahui makna tertentu yang bahasanya tidak bisa dimuat, sehingga orang yang mendengar langsung mengerti”.²⁰

Sedangkan menurut Abdul Wahab Khallaf:

الْعُرْفُ: هُوَ مَا تَعَارَفَهُ النَّاسَ وَ سَارُوا عَلَيْهِ ، مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ أَوْ تَرْكِ وَ يُسَمَّى الْعَادَةُ ُ

Artinya: “‘Urf adalah apa yang dikenal oleh manusia dan menjadi kebiasaannya. Baik berupa ucapan, perbuatan, dan pantangan-pantangan. Dan disebut juga adat”.²¹

Ulama ushul fiqh membedakan antara ‘urf dan adat dalam membahas kedudukannya sebagai suatu dalil penetapan hukum syara’. Adat didefinisikan sebagai suatu perbuatan yang dikerjakan secara berulang-ulang tanpa hubungan rasional. Perbuatan tersebut menyangkut perbuatan pribadi, seperti kebiasaan seseorang dalam tidur, makan, maupun perbuatan orang banyak, yaitu suatu yang berkaitan dengan hasil pemikiran yang baik dan yang buruk. ‘Urf adalah kebiasaan mayoritas umat, baik dalam perkataan maupun perbuatan.²²

Persamaannya, adat dan ‘urf adalah sebuah pekerjaan yang sudah diterima akal sehat, tertanam dalam hati, dilakukan berulang-ulang, dan

²⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Ushul Al-Fiqh Al-Islami*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 2001), 144..

²¹ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Al-Fiqh*, (Kairo:Maktabah Al-da’wah Al-Islamiyah, 1956), 89.

²² Dewan Redaksi Ensiklopedi Hukum Islam, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001), 1877.

sesuai dengan karakter pelakunya. Titik perbedaan dan persamaan dalam alinea di atas sebenarnya muncul karena di latarbelakangi banyaknya definisi yang ditawarkan masing-masing ulama.²³

2. Dasar Hukum Tradisi (*'urf*)

'Urf yang shahih dapat dijadikan sumber pembentukan hukum. Bagi seorang mujtahid harus menggunakannya pada waktu menetapkan hukum. Seorang hakim pun harus memakai adat ketika ia akan mengadili. Maka Islam telah melestarikan *'urf* bangsa Arab yang shahih dalam membentuk hukum. Contohnya adalah *kafaah* (kesesuaian) dalam perkawinan antara calon suami istri.

Mengenai kehujjahan *'urf*, menurut pendapat kalangan ushul fiqh berbeda pendapat:

Pertama, golongan Hanafiyah dan Malikiyah berpendapat bahwa *'urf* adalah hujjah untuk menetapkan hukum Islam dengan berdasarkan firman Allah SWT dalam Q. S. Al-A'raf ayat 199:

حُذِّ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Artinya: “Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang makruf, serta berpalinglah daripada orang-orang yang bodoh.”²⁴

Menurut Imam As-Suyuthi, seperti dikutip oleh Syekh Yasin bin Isa Al-Fadani, bahwa kata al-*'urf* pada ayat di atas bisa diartikan sebagai

²³ Abbas Arfan, 99 Kaidah Fiqh Muamalah Kulliyah: Tipologi dan Penerapannya dalam Ekonomi Islam dan Perbankan Syariah, (Malang: UIN Maliki Press, 2013), 195.

²⁴ Departemen Agama Republik Indonesia, *AL-Qur'an, Terjemah, dan Tafsir untuk Wanita*, (Bandung: Marwah,), 176.

kebiasaan atau tradisi. Ditegaskan juga oleh Syekh Yasin, tradisi yang dimaksud di sini adalah tradisi yang tidak bertentangan dengan syariat.²⁵

Kedua, ulama Syafi'iyah dan Hanbaliyah tidak menganggap *'urf* sebagai dalil hukum syariat ketika Imam Syafi'i tidak mengakui adanya istihsan, maka ia juga tidak menggunakan sebagai dalil. Karena itu, secara otomatis Imam Syafi'i juga menolak menggunakan *'urf* sebagai sumber hukum Islam. Walaupun Imam Syafi'i menolak *'urf*, tetapi Imam Syafi'i ditengarai mempertimbangkan *'urf* dalam penetapan sebuah hukum. Ini terlihat ketika Imam Syafi'i meralat pendapatnya dari *qaul qadim* (Irak) ke *qaul jadid* (Mesir). Tegasnya Imam Syafi'i meninggalkan *qaul qadim* diganti dengan *qaul jadid* karena pertimbangan *'urf* di Mesir yang menghendaknya.²⁶

Dalil lainnya yang menjadi sumber hukum tradisi yaitu hadist nabi yang berbunyi:

فَمَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا، فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ، وَمَا رَأَوْا سَيِّئًا، فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ

Artinya: “Sesuatu yang dianggap baik menurut kaum muslimin, maka baik pula di sisi Allah SWT. Sebaliknya sesuatu yang dianggap jelek menurut mereka maka jelek pula di sisi Allah SWT”. (HR. Ahmad)²⁷

Secara eksplisit, hadist ini menandakan bahwa persepsi positif kaum muslimin pada satu persoalan, bisa dijadikan pijakan dasar bahwa

²⁵ Abdul Haq dkk, *Formulasi Nalar fiqh: Telaah Kaidah Fiqih Konseptual Buku Satu*, (Surabaya: Khalista, 2017), 269.

²⁶ Nawawi, *Ushul Fiqh: Sejarah, Teori Lughawy dan Teori Maqashidy*, (Malang: Literasi Nusantara, 2020), 92-93.

²⁷ Abu Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal Al-Syaibani, *Al-Musnad*, (Mesir: Mua'assasah Qurthubah, tt), 289.

hal itu juga bernilai positif di sisi Allah SWT. Dengan demikian, ia tidak perlu ditentang atau dihapus, akan tetapi justru bisa dibuat pijakan mendesain produk hukum. Sebab pandangan umum seperti dimaksud di atas tidaklah bertentangan dengan apa yang dikehendaki Allah SWT sebagai pembuat undang-undang syariat.²⁸

الْمِكْيَالُ مِكْيَالُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، وَالْوَزْنُ وَزْنُ أَهْلِ مَكَّةَ

Artinya: “Takaran adalah bagi penduduk Madinah, timbangan adalah untuk penduduk mekkah”.²⁹

Titik tekan dalam hadits ini terletak pada penegasan Nabi SAW bahwa penduduk Madinah yang rata-rata berprofesi sebagai petani kurma dan gabah, dalam transaksi jual belinya, diarahkan untuk tetap memakai takaran. Sementara bagi kawasan yang mayoritas penduduknya berprofesi pedagang, seperti penduduk Mekkah, Nabi SAW menegaskan agar tetap memakai timbangan. Hal ini menunjukkan bahwa Nabi SAW memberi legitimasi pada tradisi yang berkembang di kedua kota tersebut, dan tidak bermaksud menghapus atau memaksakan tradisi di satu kawasan harus diterapkan di kawasan lain, jika memang tidak sesuai dengan kebutuhan.

²⁸ Abdul Haq dkk, *Formulasi Nalar Fiqh: Telaah Kaidah Fiqh Konseptual Buku Satu*, (Surabaya: Khalista, 2006), 272.

²⁹ Ibid, 270.

3. Macam-macam Tradisi (*'urf*)

'urf mempunyai banyak macam yang dilihat dari beberapa aspek.

Berdasarkan aspek objeknya

1. *Al-'urf Al-Lafdhi*, yaitu kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan lafadz atau ungkapan yang dipahami dan terlintas dalam pikiran masyarakat, misalnya ungkapan “daging” yang berarti daging sapi, padahal kata-kata “daging” mencakup seluruh daging yang ada. Kebiasaan tersebut dilakukan karena belum adanya ketegasan hukumnya dalam Al-Qur'an dan Hadits.
2. *Al-'urf Al-'Amali*, yaitu kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan atau muamalah keperdataan. Perbuatan biasa adalah perbuatan masyarakat dalam masalah kehidupan mereka yang tidak terkait dengan kepentingan orang lain, seperti kebiasaan libur kerja pada hari-hari tertentu dalam satu minggu, kebiasaan masyarakat memakai pakaian tertentu dalam acara khusus.

Berdasarkan aspek cakupannya

1. *Al-'urf Al-'Amm*, yaitu adat kebiasaan mayoritas dari berbagai negeri di satu masa. Misalnya, adat yang berlaku di beberapa negeri dalam memakai ungkapan “engkau telah *haram aku gauli*” kepada istrinya sebagai ungkapan untuk menjatuhkan talak istrinya itu.

2. *Al-'urf Al-Khash*, yaitu adat istiadat yang berlaku pada masyarakat negeri tertentu. Misalnya, pakaian penutup aurat di Indonesia, berbeda dengan negara Arab yang penduduknya menggunakan baju gamis, maka baju penutup aurat di Indonesia tidak sama dengan mereka. Dalam masyarakat Jawa, muslim Jawa lebih senang menggunakan pakaian kebaya.

Berdasarkan aspek legalitas syariatnya

1. *Al-'urf Al-Shahih*, yaitu kebiasaan masyarakat yang tidak bertentangan dengan nash agama. Misalnya, dalam masa pertunangan pihak laki-laki memberikan hadiah kepada pihak wanita dan hadiah ini tidak dianggap sebagai mas kawin.
2. *Al-'urf Al-Fasid*, yaitu kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil syariat dan kaidah dasar yang ada dalam syariat. Misalnya, perbudakan yang telah membudaya baik di kalangan bangsa Arab, maupun di bangsa lain, terutama di kerajaan Romawi. Budak-budak diperlakukan seperti barang atau hewan. Islam tidak membiarkan perbudakan dan mengusahakan untuk melenyapkannya.³⁰

³⁰ Nawawi, *Ushul Fiqh: Sejarah, Teori Lughawy dan Teori Maqashidy*, (Malang: Literasi Nusantara, 2020), 94-95.

4. Syarat-syarat Tradisi (*'urf*)

Secara umum, terdapat empat syarat bagi sebuah tradisi untuk dijadikan pijakan hukum. Empat syarat ini akan diperinci dalam keterangan berikut:

1. Tradisi tidak berbenturan dengan teks syariat, artinya tradisi tersebut berupa tradisi *shahih* sehingga tidak akan menganulir seluruh aspek substansial *nash*. Contohnya seperti legitimasi yang diberikan syariat atas tradisi mewakafkan barang yang dapat dipindah. Dari sini dapat ditarik benang merah, bahwa maksud tradisi yang bertentangan dengan *nash* adalah adat yang berlawanan dengan *nash* dari segala aspeknya, bukan adat yang bertentangan dengan salah satu sendinya saja.
2. Tradisi berlaku konstan dan menyeluruh, atau minimal dilakukan kalangan mayoritas. Bilapun ada yang tidak mengerjakan maka itu hanya sebagian kecil saja dan tidak begitu dominan. Cara mengukur konstansi adat sepenuhnya diserahkan pada penilaian masyarakat, apakah ia dianggap sebagai pekerjaan yang sangat sering mereka jalankan atau tidak. Yang dimaksud tradisi yang konstan adalah tradisi yang bersifat umum dan tidak berubah-ubah dari waktu ke waktu.
3. Tradisi sudah terbentuk bersamaan dengan masa penggunaannya. Hal ini dapat dilihat dalam istilah-istilah yang biasa digunakan dalam transaksi jual beli, wakaf, atau wasiat. Kontruksi hukum pada ketiga jenis transaksi ini harus disesuaikan dengan istilah yang berlaku saat

transaksi itu berlangsung, bukan kebiasaan yang akan terbentuk kemudian. Misalnya ada seseorang mewakafkan tanahnya untuk para ulama, sementara saat prosesi perwakafan, istilah ulama biasanya digunakan untuk menunjuk orang-orang yang ahli fiqh. Maka tanah tersebut harus diserahkan kepada mereka yang punya spesialisasi di bidang fiqh. Hal ini akan tetap berlaku walaupun pada masa-masa selanjutnya ungkapan ulama tidak hanya menunjuk orang yang berkemampuan fiqh, melainkan semua orang yang memiliki keahlian di bidang agama, seperti tafsir, hadits, tashawuf, dan lain sebagainya. Tapi karena tradisi yang berlaku pada saat perwakafan adalah penggunaan istilah ulama untuk menunjuk ahli fiqh, maka tradisi itulah yang harus dijadikan pijakan.

4. Tidak terdapat ucapan atau pekerjaan yang bertentangan dengan nilai-nilai substansial adat, misalnya di sebuah pasar telah umum berlaku pelemparan alat tukar dalam proses transaksi. Pelemparan alat tukar yang tersebut sebagai tanda bukti pembayaran tanpa melalui media ucapan. Kata mudahnya, selama pihak pembeli tidak menyatakan bahwa tujuan melempar uang itu bukan untuk membeli barang, maka selama itu pula transaksi dianggap sah. Berbeda bila pembeli menyatakan bahwa tujuan melempar uang itu hanya sekedar iseng atau untuk menggoda penjual, maka transaksi dianggap tidak sah.³¹

³¹ Abdul Haq dkk, *Formulasi Nalar Fiqh: Telaah Kaidah Fiqh Konseptual Buku Satu*, (Surabaya: Khalista, 2017), 283-285.

B. *Lalabet* (Takziyah)

1. Pengertian *Lalabet* (Takziyah)

Takziyah secara etimologi berasal dari akar kata *al-‘aza*’ yang berarti sabar. Sedangkan secara terminologi berkunjung dan berucap kepada orang yang mendapat musibah karena ada anggota keluarganya yang meninggal. Kunjungan dan ucapan itu dimaksudkan untuk menghibur dan menyabarkan penerima musibah, meringankan kesusahannya, dan mengurangi rasa sedihnya dalam menghadapi musibah itu.³²

Kutipan dari NU Online, arti penting dari takziyah adalah menghibur orang yang sedang berduka karena kematian keluarga atau kerabatnya. Dengan memahami makna takziyah diharapkan tidak menyalahartikan kehadiran pentakziyah, yang justru dapat memberatkan atau menambahkan kedukaan shahibul musibah. Allah juga menjanjikan pahala bagi umatnya yang saling tolong-menolong dalam kebaikan.³³

2. Dasar Hukum *Lalabet* (Takziyah)

Dasar hukum dari *lalabet* berpatokan pada firman Allah SWT untuk saling tolong-menolong sesama muslim dalam Q.S. Al-Maidah ayat 02 yang berbunyi:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

³² Dewan Redaksi Ensiklopedia Islam, *Ensiklopedia Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994), Jilid 5, 51.

³³ <https://lampung.nu.or.id/syiar/makna-dan-keutamaan-takziah-yang-harus-dipahami-Bumdp> (di akses pada tanggal 01 Juni 2025)

Artinya:” Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran”.³⁴

Ibnu Majah dan Al-Baihaqi meriwayatkan dari Amr bin Hazm, seorang sahabat Nabi saw bahwa Rasulullah bersabda:

مَا مِنْ مُؤْمِنٍ يُعْزِي أَخَاهُ بِمُصِيبَتِهِ إِلَّا كَسَاهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْ حُلِّ الْكَرَامَةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

Artinya: “Tidaklah seorang mukmin bertakziah pada saudaranya yang ditimpa musibah kecuali Allah akan mengenakan pakaian kemuliaan pada hari kiamat”. (HR. Ibnu Majah dan Al-Baihaqi)³⁵

3. Hukum Lalabet (Takziah)

Hukum *lalabet* itu disunnahkan (*mushtahab*) sekalipun kepada seorang dzimmi. Menurut Imam Nawawi, Hanbali, Sufyan As-Sauri, *lalabet* (takziah) disunnahkan sebelum jenazahnya dikubur dan 3 hari sesudahnya. Imam hanafi berpendapat, takziah disunnahkan sebelum jenazah dikuburkan. Sayyid Sabiq, tokoh pembaharu Islam, menyebutkan bahwa takziah bisa dilakukan sesudah 3 hari apabila dalam waktu 3 hari si pentakziah atau yang di takziahi tidak ada.³⁶

Para fukaha sepakat bahwa bertakziah adalah sunah bagi dan kepada semua orang, baik laki-laki maupun wanita dan anak kecil maupun orang dewasa. Namun demikian, makruh hukumnya bagi laki-laki untuk bertakziah kepada wanita muda yang bukan mahramnya agar tidak menimbulkan fitnah.

³⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an, Terjemah, dan Tafsir untuk Wanita*, (Bandung: Marwah,), 106.

³⁵ Dewan Redaksi Ensiklopedia Islam, *Ensiklopedia Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994), Jilid 5, 51.

³⁶ Ibid, 51.

Menurut Abdul Aziz bin Baz, seorang ulama Arab Saudi, bertakziah tidak hanya disunnahkan kepada keluarga yang ditinggal mati orang yang saleh, tetapi juga kepada keluarga yang ditinggal mati orang yang durhaka, seperti mati karena bunuh diri, dan meminum minuman keras atau obat terlarang,. Selain itu, dalam pandangannya, boleh mendoakan agar orang durhaka yang meninggal itu mendapat ampunan dari rahmat Allah SWT.³⁷

Hal ini juga dikuatkan oleh hadist nabi yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi:

مَنْ عَزَى مُصَابًا فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ

Artinya: *"Barang siapa yang berta'ziah kepada orang yang tertimpa musibah, maka baginya pahala seperti pahala yang didapat tersebut"*.³⁸

Paparan hadist di atas, bisa kita tarik kesimpulan bahwa takziah merupakan suatu anjuran dan disyariatkan kepada umat Islam dengan beberapa hal yang dapat menghibur keluarga mayit, meringankan beban mereka, dan menyabarkan hati mereka.

4. Hikmah *Lalabet* (Takziah)

Seluruh apapun yang Allah SWT berikan di dunia ini, pasti memiliki hikmah, termasuk salah satunya adalah *lalabet* (takziah), hikmah yang terkandung dalam *lalabet* sangatlah besar dan mulia baik kepada

³⁷ Dewan Redaksi Ensiklopedi Hukum Islam, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), Jilid 6, 1769.

³⁸ Muhammad bin Isa bin Saurah bin Musa As-Sulami Al-Tirmidzi, *Shohih Tirmidzi jilid 2 Terjemah Muhammad Nasyiruddin Al-Bani*, (Semarang: Pustaka Azzam, 1992), 397.

orang yang bertakziyah ataupun ahlul bait yang disambangi oleh pentakziyah. Dengan takziyah pula manusia mengetahui bahwa setiap insan akan kembali keharibaan sang *Khaliq*. Diantara hikmah melakukan tradisi *lalabet*, yaitu:

1. Mendoakan almarhum/ almarhumah, takziyah menjadi sebuah kesempatan untuk mendoakan almarhum/ almarhumah agar segala dosa-dosanya diampun dan diberikan tempat terbaik di haribaan Allah SWT.
2. Menghibur keluarga yang ditinggalkan, takziyah juga merupakan bentuk dukungan moral untuk keluarga yang berduka. Hal ini dapat membantu meminimalisir kesedihan dan memberikan kekuatan untuk menghadapi musibah.
3. Memperkuat kerukunan warga, takziyah juga dapat menjadi pererat ikatan masyarakat, dan menunjukkan sikap peduli dan empati, serta menimbulkan rasa kebersamaan.
4. Mengingat akan kematian, Takziyah pula menjadi alarm atau sebuah pengingat terhadap setiap orang untuk mempersiapkan diri kelak saat akan menghadapi sang Ilahi.
5. Bentuk perhatian dan belasungkawa, tradisi takziyah juga merupakan sebuah bentuk perhatian dan belasungkawa yang nyata terhadap keluarga yang sedang dirundung duka.
6. Pahala bagi yang bertakziyah, selain bermanfaat untuk ahlul bait, takziyah juga menjadi ladang pahala bagi para pentakziyah, karena

dalam hadist sudah dijelaskan bahwa siapa saja yang bertakaziyah kepada orang yang terkena musibah, maka dia akan mendapat pahala seperti orang yang mendapat musibah tersebut.

7. Mengurangi beban musibah, takziyah pula dapat mengurangi beban musibah yang dialami keluarga yang telah ditinggalkan, baik dari segi emosional dan psikologis.
8. Menghibur dan menguatkan jiwa, takziyah juga menjadi alternatif untuk menolong keluarga yang ditinggalkan untuk terus bersabar dan tabah dalam menghadapi segala cobaan.
9. Menghilangkan kesedihan dan kegundahan, Takziyah pula bisa membantu menghilangkan kesedihan dan kegundahan yang dialami oleh keluarga yang ditinggalkan.
10. Menunjukkan empati dan belas kasih, takziyah juga sebuah wujud empati dan belas kasih terhadap orang yang dirundung duka, serta menunjukkan bahwa seseorang peduli dengan keadaan mereka.

C. Hutang (*Qardh*)

1. Pengertian Hutang (*Qardh*)

Secara bahasa, *al-qardh* berarti *al-qath'* (potongan). Sedang menurut syar'i ialah menyerahkan uang kepada orang yang bisa memanfaatkannya, kemudian ia meminta pengembaliannya sebesar uang tersebut. Contohnya, orang yang membutuhkan uang berkata kepada orang yang layak dimintai bantuan, "Pinjamkan untukku uang sebesar sekian, atau perabotan, atau hewan hingga waktu tertentu, kemudian aku

kembalikan kepadamu pada waktunya”. Orang yang dimintai pinjaman pun memberikan *al-qardhu* (pinjaman) uang kepada orang tersebut.³⁹

Menurut Hanafiyah, *qardh* adalah suatu transaksi yang dimaksudkan untuk memberikan harta yang memiliki kesepadanan kepada orang lain untuk dikembalikan yang sepadan dengan itu. Madzhab-madzhab yang lain mendefinisikan *qardh* sebagai bentuk pemberian harta dari seseorang (kreditur) kepada orang lain (debitur) dengan ganti harta sepadan yang menjadi tanggungannya (debitur), yang sama dengan harta yang diambil, dimaksudkan sebagai bantuan kepada orang yang diberi saja. Harta tersebut berupa harta *mitsliyat*, hewan, dan barang dagangan.⁴⁰

2. Dasar Hukum Hutang (*Qardh*)

Beberapa Ayat Al-qur'an dan Hadits yang menjadi dasar hukum disyariatkannya hutang diantara lain ada pada Q. S. Al-Baqarah ayat 245 dan Q. S. Al-Hadid ayat 11:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ
وَالِيهِ تُرْجَعُونَ

Artinya: “Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan melipatgandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya lah kamu di kembalikan”.⁴¹

³⁹ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer: Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis, dan Sosial*, (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2012), 128.

⁴⁰ Wahbah Az-zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* juz 5, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 374.

⁴¹ Departemen Agama RI, *Al-qur'an Terjemah, dan Tafsir untuk Wanita*, (Bandung: Marwah, 2010), 39.

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

Artinya: “Barang siapa yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipatgandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan ia akan memperoleh pahala yang banyak”.⁴²

Dasar hukum yang tertera dalam Hadits yaitu diantaranya:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : مَنْ نَفَسَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ أَدْنِيَا نَفَسَ اللَّهُ

عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الْيَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ فِي الدُّنْيَا يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَ

الْآخِرَةِ، وَمَنْ سَتَرَ عَلَى مُسْلِمٍ فِي الدُّنْيَا سَتَرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ، وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا

دَامَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ

Artinya: “Dari Abu Hurairah dari Nabi beliau bersabda: ‘Barang siapa yang melepaskan dari seorang muslim kesusahan dunia, maka Allah akan melepaskan maka Allah akan memberikan kemudahan kepadanya di dunia dan akhirat; dan barang siapa yang menutupi aib seorang muslim di dunia, maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan akhirat; dan Allah akan senantiasa menolong hambanya, selama hamba itu menolong saudaranya’”. (HR. Tirmidzi)⁴³

وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَتَيْهِمَا مَرَّةً

Artinya: “Dari Ibnu Mas’ud bahwa sesungguhnya Nabi SAW bersabda: ‘Tidak ada seorang muslim yang memberi pinjaman kepada muslim yang lain dua kali kecuali seperti sedekah satu kali’”. (HR. Ibnu Majah)⁴⁴

⁴² Departemen Agama RI, *Al-qur'an, Terjemah, dan Tafsir Unruk Wanita*, (Bandung: Marwah, 2010), 538.

⁴³ Muhammad bin Isa bin Saurah bin Musa As-Sulami Al-Tirmidzi, *Sunan Al-Tirmidzi*, (Jakarta: Gema Insani, 2017). 194.

⁴⁴ Imam Al-Hafizh Abi Abdillah Muhammad Ibn Yazid Al-Qazwini, *Sunan Ibnu Majah*, (Jakarta: Gema Insani, 2016), 277.

3. Hukum Hutang (*Qardh*)

Hukum dari memberikan hutangan yaitu hukumnya berbeda-beda, tergantung pada latar belakang dan kondisinya. Padea dasarnya, hukum menghutangi atu memperlakukan suatu benda untuk kelak dikembalikan dengan yang setaranya, hukumnya adalah sunnah muakkad karena dalam *qardh* itu ada unsur menolong untuk menghilangkan kesusahan.⁴⁵

Memberi hutang hukumnya wajib, jika orang yang yang hendak berhutang (*muqtaridh*) berada dalam keadaan darurat bagi kelangsungan hidupnya, yakni jika tidak diberi hutang maka akan terjadi sesuatu yang membahayakan bagi *muqtaridh*.

Memberi hutang bisa haram jika ia yakin bahwa orang yang akan diberi hutangan akan digunakan untuk kemaksiatan, perjudian, perampokan, pembunuhan dan lain-lain. Berhutang juga bisa haram jika orang yang akan berhutang yakin jika dirinya tidak akan bisa melunasi, sementara dirinya tidak berada dalam keadaan darurat kecuali jika orang yang memberinya hutang sudah mengetahui hal itu. Namun, jika ia berada dalam keadaan darurat, maka boleh atau bahkan wajib berhutang untuk melangsungkan hidupnya, dan hukumnya menjadi makruh jika benda yang dihutangkan itu akan digunakan untuk sesuatu yang makruh.⁴⁶

⁴⁵ Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari, *Ensiklopedia Fathul Mu'in Bisyarhi Qurratul 'Ain bi Muhimmatiddin*, (Surabaya: PT Manawa Hijrah Pustaka, 2023),

⁴⁶ Sudiono, Pokok-pokok Hukum Islam, (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), 419.

4. Rukun dan Syarat Hutang (*Qardh*)

Syarat-syarat Hutang (*qardh*) adalah sebagai berikut:

1. Besarnya pinjaman hutang harus diketahui dengan takaran, timbangan, atau jumlahnya.
2. Sifat hutang dan usianya harus diketahui jika dalam bentuk hewan.
3. Hutang tidak sah dari orang yang tidak memiliki sesuatu yang bisa dipinjam atau orang yang tidak normal akalnya.⁴⁷

Sedangkan rukun dari hutang (*qardh*) diantaranya:

1. Pemilik barang (*muqridh*)
2. Yang mendapat barang atau peminjam (*muqtaridh*)

Baik *muqridh* atau *muqtaridh* disyaratkan harus orang yang dibolehkan melakukan *tasarruf*. Oleh karena itu, hutang tidak sah apabila dilakukan oleh anak yang masih dibawah umur atau orang gila.

3. Barang yang dihutangkan (*qardh*)

Menurut jumhur ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah yang menjadi objek akad dalam *qardh* sama dengan objek akad *salam*, baik berupa barang-barang yang ditakar (*makilat*) dan ditimbang (*mauzunat*), maupun barang-barang yang tidak ada persamaannya di pasaran (*qimiyat*).

4. Serah terima (*ijab qabul*)

⁴⁷ Ismail Nawawi, Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer: Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis, dan Sosial, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 178.

Qardh adalah suatu akad kepemilikan atas harta. Oleh karena itu, akad tersebut tidak sah kecuali dengan adanya *ijab* dan *qabul*, sama seperti akad jual beli dan hibah.⁴⁸

5. Kerangka Konseptual



⁴⁸ Ahmad Mawardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2019), 278-279.

BAB III

METODE PENELITIAN

Penelitian memang diperlukan suatu metode, sebab metode merupakan suatu hal yang bersifat krusial, tanpa adanya metode, maka suatu penelitian dipandang kurang memberikan makna yang berarti. Metode penelitian adalah cara yang tepat guna melakukan sesuatu di sebuah kegiatan untuk mencari, mencatat, merumuskan, dan menganalisis sampai menyusun laporannya.⁴⁹ Dalam penelitian skripsi ini, terdapat metode penelitian yang akan peneliti gunakan untuk membantu mengumpulkan data-data yang dibutuhkan dan selaras dengan ketentuan akademik, yaitu:

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, metode ini dapat diartikan sebagai metode untuk memahami fenomena yang sedang terjadi secara ilmiah (*natural*) dalam keadaan-keadaan yang terjadi secara alamiah. Konsep ini lebih menekankan pentingnya sifat data yang diperoleh oleh penelitian kualitatif, yakni data alamiah. Data alamiah ini utamanya diperoleh dari hasil ungkapan langsung dari subjek peneliti.⁵⁰

Pendekatan kualitatif ini dipilih berdasarkan tujuan peneliti yakni untuk mendeskripsikan dan menganalisis terhadap tradisi pencatatan *lalabet*

⁴⁹ Cholid Narbuko, Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian: Memberikan Bekal Teoritis pada Mahasiswa Tentang Metodologi Penelitian Serta Diharapkan Dapat Melaksanakan Penelitian Dengan Langkah-langkah yang Benar*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2018), 1.

⁵⁰ Rulam Ahmadi, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2020), 15.

kematian yang berada di Dusun Penjalinan Desa Kedunglo Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo.

Penelitian ini juga, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan suatu proses penelitian yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia yang difokuskan kepada sifat realitas yang terbangun secara sosial, hubungan erat antara peneliti dan suatu objek yang diteliti.⁵¹ Pendekatan kualitatif ini dipilih berdasarkan pada tujuan peneliti yakni untuk mendeskripsikan dan menganalisis terhadap Praktik Tradisi Pencatatan *Lalabet* Kematian yang ada di Dusun Penjalinan Desa Kedunglo Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo. Dalam penelitian ini, informasi yang diperoleh dapat berupa transkrip hasil wawancara, catatan lapangan, dokumen dan atau bahan-bahan yang bersifat visual seperti foto, video, bahan dari internet dan dokumen-dokumen lain tentang kehidupan kemanusiaan secara individual maupun kelompok.⁵² Oleh karena itu agar hal yang diteliti dapat terungkap dengan baik dan jelas maka perlu melakukan suatu pengamatan dan wawancara yang dalam guna memperoleh data yang lebih banyak dan rinci.⁵³ untuk itu digunakanlah penelitian kualitatif dalam penelitian ini, dengan karakteristik pokok dari pendekatan ini adalah:

1. Penelitian dengan latar alamiah atau pada konteks dari suatu keutuhan

⁵¹Juliansyah Noor, *Metode Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah*, (Jakarta: Media Grup, 2011)33-34.

⁵²Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2018), 424.

⁵³Lexy J. Moeloeng, *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2013), 49.

2. Penelitian sendiri ataupun dengan orang lain merupakan salah satu alat pengumpul data
3. Penelitian dengan menggunakan metode kualitatif
4. Data yang dikumpulkan berupa kata-kata gambar dan bukan angka-angka
5. Lebih mementingkan proses dari pada hasil
6. Adanya batasan yang ditentukan oleh fokus
7. Adanya kriteria khusus untuk keabsahan data
8. Desain tidak disusun secara ketat namun disesuaikan dengan kondisi di lapangan dan bersifat sementara
9. Hasil penelitian dirunding dan disepakati bersama.

B. Kehadiran Peneliti

Kehadiran peneliti dalam melakukan penelitian ini, peneliti bertindak sebagai pengumpul data dan sebagai instrumen dalam upaya mengumpulkan data-data di lapangan. Sedangkan pengumpulan data yang lain selain manusia adalah sebagai bentuk alat-alat bantu dan berupa dokumen-dokumen lain yang dapat menunjang keabsahan hasil penelitian. Kehadiran peneliti secara langsung di lapangan sebagai tolak ukur keberhasilan untuk memahami kasus yang diteliti, sehingga keterlibatan secara langsung dengan informasi data lainnya disini mutlak diperlukan.

Oleh karena itu, tujuan peneliti di lapangan adalah untuk mengamati secara langsung fenomena-fenomena yang berada di Dusun Penjalinan Desa Kedunglo Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo. Hal tersebut

dimaksudkan untuk mengamati langsung apakah kejadian tersebut jauh dari relevan dengan penulisan yang dihasilkan dari wawancara.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan salah satu hal yang terpenting dalam penelitian, karena dalam hal tersebut peneliti dapat menemukan permasalahan yang akan diteliti lainnya. Lokasi penelitian merupakan tempat dimana peneliti bisa berinteraksi secara langsung dengan informan yang ditemukan sebagai sumber data dari pemecahan permasalahan yang akan diteliti oleh peneliti. Dalam hal ini, peneliti memilih lokasi penelitian di Dusun Penjalinan Desa Kedunglo Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo.

D. Sumber Data

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata, dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.⁵⁴ Kajian dan penelitian yang akan dilaksanakan ini merupakan penelitian lapangan dengan menggunakan teknik penggalian data secara dokumenter yaitu, mencari data berupa buku-buku yang ada kaitannya dengan kajian ini. Di dalam penelitian ini jenis atau macam data yang dikumpulkan oleh peneliti, yaitu Data Primer dan Data Sekunder, diantaranya:

1. Data Primer

Data Primer adalah sumber data yang diperoleh peneliti dari sumber asli (langsung dari informan) yang memiliki informasi atau data tersebut.

Dalam skripsi ini, peneliti memperoleh data dari beberapa tindakan yang

⁵⁴ Lexy J. Moeloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017), 157.

di dapat melalui wawancara, mendengar, atau melihat langsung terhadap tradisi pencatatan *lalabet* kematian yang dilakukan oleh masyarakat Dusun Penjalinan Desa Kedunglo Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo. Oleh karena itu, peneliti memilih narasumber untuk diwawancarai dalam penelitian ini, yaitu:

- a. Pengurus NU di Dusun Penjalinan Desa Kedunglo Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo
 - b. Kiai atau guru ngaji di Dusun Penjalinan Desa Kedunglo Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo
 - c. Masyarakat di Dusun Penjalinan Desa Kedunglo Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo.
2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara atau diperoleh dan dicatat dari pihak lain.⁵⁵ Atau dengan kata lain data yang diperoleh dari catatan buku dan sebagainya. Data yang diperoleh dari data sekunder tidak perlu diolah lagi.

E. Teknik Pengumpulan

Sangat perlu metode pengumpulan data yang tepat sesuai dengan kebutuhan penelitian, untuk mendapatkan data yang akurat, baik dari sumber data primer maupun sekunder, diantaranya:

1. Observasi

⁵⁵ Marzuki, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Ekonosia, 2005), 53.

Observasi diarahkan pada kegiatan memerhatikan secara akurat, mencatat fenomena yang muncul, dan mempertimbangkan hubungan antara aspek dalam fenomena tersebut. Observasi selalu menjadi bagian dalam penelitian, dapat berlangsung dalam konteks laboratorium maupun dalam konteks alamiah.⁵⁶

Secara umum, observasi terbagi menjadi dua bagian, yaitu observasi langsung dan observasi tidak langsung. Observasi langsung (tanpa alat), yakni teknik pengumpulan data dimana penyelidik mengadakan pengamatan secara langsung terhadap gejala-gejala subjek yang diselidiki, baik pengamatan tersebut dilakukan di dalam situasi yang sebenarnya ataupun dilakukan di dalam situasi yang khusus diadakan.

Observasi secara tidak langsung (dengan perantara alat), yakni teknik pengumpulan data dimana penyelidik mengadakan pengamatan secara langsung terhadap gejala-gejala yang diselidiki dengan perantara sebuah alat, baik alat yang sudah ada (yang semula tidak dibuat khusus dibuat untuk keperluan tersebut), ataupun yang sengaja dibuat untuk sebuah keperluan yang khusus itu. Pelaksanaannya dapat berlangsung di dalam situasi yang sebenarnya ataupun di dalam situasi buatan.⁵⁷ Beberapa informasi yang diperoleh dari hasil observasi adalah ruang (tempat), pelaku, kegiatan, objek, perbuatan, peristiwa atau kejadian, waktu, dan persaan. Alasan peneliti melakukan sebuah observasi adalah untuk

⁵⁶ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2017), 143.

⁵⁷ Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah, Dasar Metode dan Teknik*, (Bandung: Tarsito, 1990), 165.

menyajikan gambaran realistic kejadian atau perilaku, dan untuk evaluasi yakni melakukan pengukuran terhadap aspek tertentu, melakukan umpan balik terhadap pengukuran tersebut.⁵⁸

2. Wawancara

Wawancara merupakan suatu kegiatan tanya jawab dengan tatap muka antara pewawancara dan yang diwawancarai tentang masalah yang diteliti, dimana pewawancara bermaksud memperoleh persepsi, sikap, dan pola pikir dari yang diwawancarai yang relevan dengan masalah yang diteliti.⁵⁹

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan sumber data yang digunakan untuk melengkapi penelitian, baik berupa sumber tertulis, film, gambar (foto), dan karya-karya monumental yang semuanya itu memberikan informasi bagi peneliti.⁶⁰

Kumpulan data dan fakta yang tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi sebagian data yang tersedia adalah berbentuk surat-surat, catatan harian, cinderamata, laporan, artefak, foto, dan sebagainya. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dokumen merupakan sumber data yang digunakan untuk melengkapi sebuah penelitian, baik

⁵⁸ Eko Murdiyanto, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Yogyakarta Press, 2020), 54.

⁵⁹ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2017), 162.

⁶⁰ Ibid, 178.

berupa sumber tertulis, film, foto, dan karya-karya monumental yang kesemuanya itu memberikan informasi bagi proses penelitian.⁶¹

Setelah pemaparan tiga bentuk metode pengumpulan data di atas, peneliti akan menggunakan secara berantai dan bersifat sebagaimana mestinya sesuai dengan kebutuhan, untuk saling melengkapi sampai data yang diperlukan oleh panitia dianggap cukup.

F. Analisis Data

Setelah data terhimpun melalui teknik pengumpulan data yang sudah dijelaskan di atas, maka tahapan berikutnya yang harus dilalui ialah menganalisa terhadap semua hasil yang telah didapat.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data secara kualitatif. Penelitian Kualitatif adalah segala sesuatu yang dinyatakan responden baik secara tertulis maupun lisan serta perilaku nyata yang dipelajari dan diteliti sebagai sesuatu yang utuh.⁶²

Analisis data merupakan suatu proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar, sehingga dapat ditemukan tema dan hipotesis kerja seperti yang telah disarankan oleh data.⁶³

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan. Analisis data menjadi pegangan bagi penelitian

⁶¹Eko Murdiyanto, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: yogyakarta Press, 2020), 64.

⁶²Bambang Sunggusono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2003), 114.

⁶³Lexy J, Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2004), 186.

selanjutnya sampai jika mungkin teori yang “grounded”. Namun dalam penelitian kualitatif, analisa data lebih difokuskan selama proses di lapangan bersamaan dengan pengumpulan data.⁶⁴

Menurut Abdul Aziz, ada beberapa teknik yang biasa digunakan dalam menganalisis data dalam penelitian kualitatif, yakni:

- a. Analisis Isi
- b. Analisis Domain
- c. Analisis Taksonomik
- d. Analisis Komponensial
- e. Analisis Tema Kultural
- f. Analisis Komparatif Konstan⁶⁵

Miles dan Huberman mengemukakan tiga tahapan yang harus dikerjakan dalam menganalisis data penelitian kualitatif yaitu reduksi data (*data reduction*), paparan data (*data display*), serta penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclusion drawing verifying*).⁶⁶

- a. Reduksi data (*Data Reduction*)

Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal yang penting, serta dicari tema dan polanya. Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.

⁶⁴Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: alfabeta, 2014), 245

⁶⁵Jusuf Soewadji, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012), 711.

⁶⁶ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2017), 210.

b. Penyajian Data (*Display Data*)

Penyajian data dalam penelitian kualitatif dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowcharty*, dan sebagainya. Akan tetapi yang paling sering digunakan dalam penelitian kualitatif adalah teks yang bersifat naratif.

c. Kesimpulan atau Verifikasi

Langkah ketiga dalam menganalisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya, apabila kesimpulan yang dikemukakan itu didukung dengan bukti-bukti yang valid dan konsisten maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

Demikian juga kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis, atau teori.⁶⁷

⁶⁷ Eko Murdiyanto, *Metode penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Press, 2020), 49-51.

G. Pengujian Keabsahan Data

Penelitian menggunakan keabsahan data dengan teknik triangulasi dan juga FGD. Teknik ini digunakan untuk keperluan pengecekan sebagai perbandingan terhadap data tersebut.⁶⁸

Penelitian kualitatif terdapat empat tahap dalam uji keabsahan data, yaitu:

1. *Creadibility* (Validitas Internal)

Kreadibilitas atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif antara lain dilakukan dengan cara perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian.

2. *Transferability* (Validitas Eksternal)

Validitas eksternal dapat diterapkan hasil penelitian ke populasi dimana sampel tersebut diambil, agar orang lain dapat memahami hasil penelitian kualitatif yang dilakukan oleh penulis, sehingga ada kemungkinan dapat menerapkan hasil penelitian. Dalam membuat laporan maka penulis memberikan uraian yang rinci, sistematis, jelas, dan dapat dipercaya.

3. *Dependability* (Reabilitas)

Uji reabilitas ini dilakukan dengan cara melakukan audit terhadap keseluruhan dalam proses penelitian. Dalam hal ini peneliti bekerjasama dengan pembimbing untuk mengaudit seluruh proses penelitian supaya penulis dapat menunjukkan jejak aktifitas di lapangan dan dapat

⁶⁸ Lexi J, Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2004), 330.

mempertanggung jawabkan seluruh rangkaian penelitian mulai dari menentukan masalah, atau fokus penelitian, memasuki lapangan, menentukan sumber data, analisis data, melakukan keabsahan data, sampai tahap akhir yaitu kesimpulan.

4. *Confirmability* (Obyektifitas)

Apabila hasil penelitian telah disepakati banyak orang maka penelitian tersebut dapat dikatakan obyektif. Uji *confirmability* dalam penelitian kualitatif mirip dengan uji *dependability*. Bila hasil penelitian adalah fungsi dari suatu proses penelitian yang dilakukan, maka peneliti tersebut telah memenuhi standar *confirmability*. Peneliti berusaha menguji hasil dikaitkan dengan proses yang telah dilakukan selama penelitian di lapangan, kemudian mengevaluasinya apakah hasil penelitian itu merupakan fungsi dari proses penelitian yang telah dilakukan atau bukan.⁶⁹

Poin terpenting dalam pengujian keabsahan data ada pada uji *credibility*. Kredibilitas data dilakukan dengan cara perpanjangan pengamatan, meningkatkan ketekunan, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, *member chek*, dan analisis kasus negatif.

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Dalam pemeriksaannya, ada tiga diantaranya adalah sebagai berikut:

⁶⁹ Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*, (Bandung, Alfabeta, 2011), 246.

- a. Triangulasi dengan sumber, yaitu membandingkan dan mengecek kembali tingkat kebenaran suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian ini.
- b. Triangulasi dengan metode, yaitu menggunakan strategi pengecekan tingkat kepercayaan penemuan hasil penelitian beberapa teknik pengumpulan dengan metode yang sama.
- c. Triangulasi dengan teori, yaitu fakta dapat diperiksa dengan tingkat kepercayaan dengan suatu teori lebih.

H. Tahap-tahap Penelitian

Penelitian kualitatif dilakukan sebelum memasuki lapangan dan setelah lapangan. Namun dalam penelitian kualitatif, tahap-tahap penelitian lebih difokuskan selama proses lapangan bersama dengan pengumpulan data. Tahap-tahap penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Tahap Pra lapangan

Tahapan ini, peneliti melakukan survey lebih dahulu berupa penjelajahan lapangan tentang latar peneliti, mencari data tentang hal-hal yang berkaitan dengan topik penelitian yaitu:

a. Menyusun Rancangan Peneliti

Penelitian ini tidak dirancang rinci melainkan hanya langkah-langkah singkat saja, karena rancangan penelitian berkembang terus selama penelitian berlangsung.

1) Memilih Objek Penelitian

Objek yang dipilih adalah perspektif Hukum Islam Terhadap Tradisi Pencatatan *Lalabet* Kematian di Dusun Penjalinan Desa Kedunglo Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo.

2) Mengurus Peridzinan

Kelengkapan administrasi yang harus dipersiapkan sebelum melakukan penelitian adalah izin melakukan penelitian. Oleh sebab itu, peneliti mengurus peridzinan kepada Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam agar diberi izin serta kelancaran untuk mendapatkan surat tugas penelitian untuk melakukan penelitian pada Perspektif Hukum Islam Terhadap Tradisi Pencatatan *Lalabet* Kematian di Dusun Penjalinan Desa Kedunglo Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo.

3) Menjelajahi dan Menilai Lapangan

Hal ini merupakan orientasi lapangan penjelajahan dan penelitian lapangan ini harus dilakukan untuk mengukur kemampuan dan melakukan penelitian dengan baik.

Maksud dan tujuan menjelajahi lapangan adalah berusaha mengenal segala unsur lingkungan sosial, fisik, dan keadaan alam yang dikemukakan diatas. Jika peneliti sudah mengenalnya, maksud dan tujuan lainnya adalah untuk membuat peneliti

mempersiapkan diri, mental ataupun fisik, serta menyiapkan perlengkapan yang diperlukan.⁷⁰

4) Memilih dan Memanfaatkan informasi

Tahapan ini merupakan orang yang akan memberikan informasi tentang sebuah situasi dan kondisi latar penelitian, informan dalam penelitian ini adalah orang-orang yang banyak berkecimpung langsung dengan praktik pencatatan *lalabet* kematian tersebut. Jadi informan merupakan orang yang memang faham terhadap seluk-beluk objek penelitian, karena kegunaan atau fungsi informan adalah sebagai pembantu lapangan ataupun penerjemah lapangan dalam penggalian data secara cepat, tepat, dan akurat.

Kemudian dalam penelitian ini, peneliti menyiapkan perlengkapan yang dibutuhkan, diantaranya adalah alat tulis, kertas, buku catatan, flashdisk, map, digital photo, dan lain sebagainya.

5) Tahap Pekerja lapangan

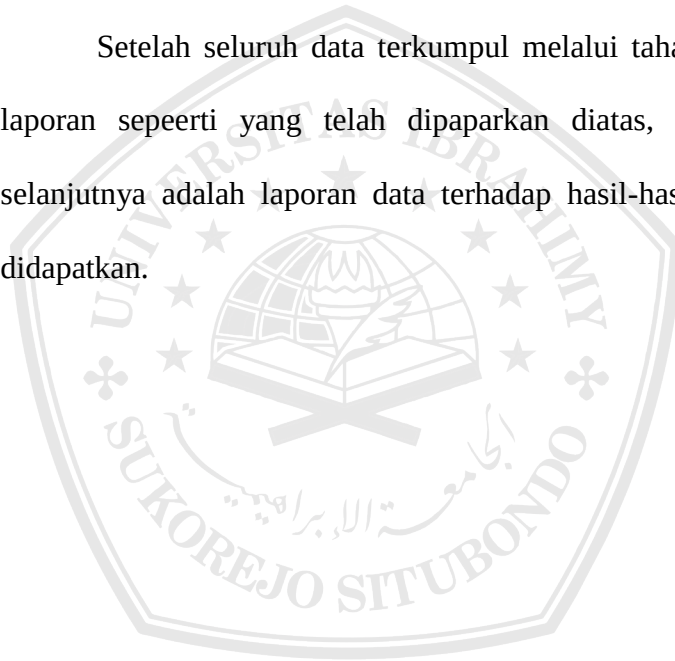
Tahap pekerja lapangan ini memiliki tiga bagian, yakni memahami latar penelitian dan persiapan diri memasuki lapangan dan berperan serta sambil mengumpulkan data. Sebelum turun kelapangan peneliti harus terlebih dahulu memahami latar penelitian yakni meliputi karakteristik, situasi dan kondisi yang

⁷⁰Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2013), 127.

sudah ada di lapangan penelitian. Setelah itu, tahap memasuki lapangan penelitian. Yaitu peneliti harus menyesuaikan diri dengan suatu kondisi sudah ada di lokasi tersebut, setelah itu barulah peneliti dapat memulai mengumpulkan data dengan cara melakukan penelitian dan wawancara untuk memperoleh data yang diperlukan.

6) Penyusunan Laporan

Setelah seluruh data terkumpul melalui tahap penyusunan laporan seperti yang telah dipaparkan diatas, maka tahapan selanjutnya adalah laporan data terhadap hasil-hasil yang sudah didapatkan.



BAB IV

PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN

A. Paparan Data

1. Profil Lokasi Penelitian

a. Letak Geografis Desa

Desa Kedunglo adalah sebuah Desa di Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo yang berada di wilayah timur, dari pusat pemerintahan Kabupaten Situbondo. Secara administrasi, Desa Kedunglo terletak di Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo Provinsi Jawa Timur.

Topografi Desa Kedunglo Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo berupa perbukitan dan dataran tinggi atau pegunungan. Sedangkan suhu rata-rata di Desa Kedunglo berkisar 28 C, curah hujan berkisar 0,00 mm.

Mencapai Desa Kedunglo dapat ditempuh dengan menggunakan kendaraan baik sepeda motor maupun mobil. Ada tiga akses jalan menuju Desa Kedunglo, dari arah Timur bisa melewati Desa Bantal, dari arah barat melewati Desa Mojosari, dan dari arah utara merupakan jalan utama menuju Desa Kedunglo yaitu melewati Desa Perante tepatnya Taman Asembagus lalu belok ke selatan.

Sedangkan jarak dari kecamatan sekitar 7 km dan jarak dari kota Kabupaten Situbondo sekitar 33 km dengan batas-batas wilayah Desa Kedunglo sebagai berikut:

- 1) Sebelah utara : Desa Awar-awar dan Perante
- 2) Sebelah selatan : Kabupaten Bondowoso
- 3) Sebelah timur : Desa Bantal
- 4) Sebelah barat : Desa Perante dan Kertosari

Adapun luas wilayah Desa Kedunglo seluas 73.905,38 Ha, dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Tanah sawah seluas 55.683,00 Ha
- 2) Tanah kering seluas 16.453,00 Ha
- 3) Tanah perkebunan seluas 1.120,00 Ha
- 4) Tanah fasilitas umum seluas 23, 38 Ha
- 5) Tanah hutan seluas 626,00 Ha

b. Kependudukan

Kependudukan Desa Kedunglo seluruhnya berjumlah 4024 jiwa, dengan rincian laki-laki sebanyak 1929 jiwa dan perempuan 2095 jiwa. Dari jumlah penduduk yang ada terdapat 1626 KK (Kepala Keluarga). Pembagian jumlah penduduk berdasarkan agama atau kepercayaan dan mata pencaharian, lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

TABEL 1

**Jumlah penduduk menurut agama atau kepercayaan
terhadap Tuhan Yang Maha Esa**

No	Agama	Laki-Laki	Perempuan
1	Islam	1.929 orang	2.095 orang
2	Kristen	0 orang	1 orang
3	Hindu	0 orang	1 orang
Jumlah		1.929 orang	2.097 orang

TABEL 2

Jumlah penduduk menurut mata pencaharian

No	Jenis Pekerjaan	Laki-laki	Perempuan
1	Petani	986 orang	715 orang
2	Buruh Tani	112 orang	88 orang
3	Buruh Migran	4 orang	3 orang
4	Pegawai Negeri Sipil	7 orang	2 orang
5	Peternak	932 orang	454 orang
6	TNI	1 orang	0 orang
7	Pedagang Keliling	12 orang	14 orang
Jumlah		3.330 orang	

c. Keadaan Sosial

1) Keagamaan

Penduduk Desa Kedunglo mayoritas beragama Islam. Sedangkan sarana peribadatan yang ada meliputi masjid yang berjumlah 8 buah dan musholla yang berjumlah 19 buah.

2) Organisasi sosial

- a) Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD)
- b) Lembaga Musyawarah Desa (LMD)
- c) Pendidikan Kesejahteraan Keluarga (PKK)
- d) Rukun Warga (RW)
- e) Rukun Tetangga (RT)
- f) Karang Taruna

3) Kebudayaan

Desa Kedunglo yang mayoritasnya beragama Islam bercorak agraris releg sehingga saat ini belum memiliki kebudayaan asli yang digali dari Desa Kedunglo sendiri. Selama ini kebudayaan yang islami adalah kebudayaan yang dikembangkan, seperti hadrah.

4) Kesehatan

Sarana kesehantan yang ada di Desa Kedunglo meliputi POSYANDU sebanyak 12 unit, rumah bersalin

sebanyak 1 unit, serta balai kesehatan ibu dan anak sebanyak 1 unit. Sedangkan prasarana kesehatan yang ada di Desa Kedunglo diantaranya adalah bidan yang terdiri dari 1 orang, perawat 3 orang, dan dukun pengobatan alternatif 1 orang.

5) Pendidikan

Sarana pendidikan yang ada di Desa Kedunglo antara lain, Taman Kanak-kanak (TK) sebanyak 3 unit, Sekolah Dasar (SD) sebanyak 6 unit, Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebanyak 1 unit, dan Sekolah Pendidikan Agama sebanyak 2 unit.

2. Praktik Tradisi Pencatatan *Lalabet* Kematian

Pencatatan *lalabet* kematian sudah tidak asing lagi dalam kehidupan masyarakat Dusun Penjalinan Desa Kedunglo Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo ini pasti memiliki latar belakang dan motivasi tertentu. Tradisi ini berawal dari salah satu orang yang membiasakan pencatatan pada *lalabet* kematian, hingga menjadi turun-temurun sampai saat ini, hal ini disampaikan oleh Ibu Misriati selaku masyarakat di Desa Penjalinan Desa Kedunglo Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo⁷¹

“Sebenarnya, dulu tidak ada tradisi dicatat dan dianggap hutang ketika melakukan tradisi *lalabet* kematian, tapi karena ada yang memulainya hingga menjadi kebiasaan masyarakat di Dusun Penjalinan Desa Kedunglo ini”

⁷¹ Ibu Misriati, *Wawancara*, Asembagus, 18 Maret 2025.

Tradisi pencatatan *lalabet* kematian ini memang jauh berbeda dengan takziah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Oleh karena itu, perlu kiranya peneliti menguatkan pendapat demikian dengan keadaan yang terjadi di lapangan. Dalam masalah ini juga, peneliti mewawancarai kiai atau guru ngaji yang ada di Dusun Penjalinan bahwa adanya tradisi ini juga bukan murni dilakukan oleh masyarakat saat ini, namun sudah ada sejak dulu yang dipaparkan oleh kiai Santoso⁷²

“Tradisi ini memang berkembang dari dulu, bukan baru muncul saat ini. Dan tradisi ini di lakukan oleh masyarakat dulu yaitu nenek moyang atau *bhuju*’ dalam bahasa Madura. Yang mewariskan tradisi pencatatan *lalabet* kematian pada masyarakat Dusun Penjalinan Desa Kedunglo”

Salah satu penyebab adanya motivasi untuk melakukan pencatatan *lalabet* kematian, adalah adanya rasa saling membutuhkan atau lebih pada simbiosis mutualisme sesama manusia pasti saling membutuhkan satu sama lain. Hal ini sebagaimana yang dipaparkan oleh Ustadzah Ukhtul Adiba⁷³

“Menurut saya, salah satu motivasi adanya tradisi pencatatan *lalabet* kematian itu pasti merasa saling membutuhkan antara tetangga dan saudara, kalau orang sini itu bilanganya *matto’abe*’, yang diharapkan juga bisa membantu saat kita mengalami hal itu”.

Kegiatan Ta’ziah pada umumnya dilakukan dengan mengucapkan belasungkawa dan menyabarkan keluarga yang tengah di timpa musibah dengan memberikan bantuan seperti memberi makanan atau barang yang bermanfaat untuk ahlul bait yang mengalami musibah kehilangan

⁷² Kiai Santoso, *Wawancara*, Asembagus, 19 Maret 2025.

⁷³ Ustadzah Ukhtul Adiba, *Wawancara*, Asembagus, 17 Agustus 2025.

keluarganya dan tidak harus diganti karena suatu barang yang diterimanya merupakan sebuah hadiah dari keluarga atau masyarakat setempat. Berbeda lagi dengan kebiasaan yang terjadi di Dusun Penjalinan Desa Kedunglo Kecamatan Asembagus, kegiatan *lalabet* yang mereka lakukan berbeda dengan kegiatan pada umumnya. Karena barang, uang, ataupun yang lainnya yang dibawa oleh pelaku takziah menjadi hutang karena dicatat oleh ahlul bait dan ahlul bait tersebut harus mengembalikannya sebagaimana si pentakziah juga memberinya. Hal ini sebagaimana dipaparkan oleh Kiai Santoso⁷⁴

“Memang, pada umumnya takziah itu kan membantu sesama dengan membawa sesuatu atau apalah untuk meringankan beban mereka. Tapi disini itu lain, barang-barang yan dibawa oleh para pelayat itu dicatat dan dianggap hutang karena ada buku catatannya seperti acara *walimatul ‘ursy*”

Masyarakat Dusun Penjalinan sudah terbiasa dengan tradisi yang berlangsung di daerah tersebut. Bahkan, jika ada seseorang yang bertakziah dan tidak membawa barang yang nominalnya setara dengan shohibul musibah pernah berikan saat ia juga melakukan takziah ke kediamannya, itu akan menjadi bahan omongan orang dan akan dikatakan sebagai orang yang tidak tau dengan akhlaqul karimah. Karena barang atau bahan yang dibawa ketika takziah harus tercatat dalam buku catatan, dan nominal pengembaliannya juga harus sama dengan nominal buku catatan.

⁷⁴ Kiai Santoso, Wawancara, Asembagus, 19 Maret 2025.

Hal ini sebagaimana disampaikan oleh ustadzah Ukhtul Adiba selaku pengurus NU di Dusun Penjalinan Desa Kedunglo⁷⁵

“Kegiatan *lalabet* di sini memang harus dikembalikan sesuai dengan yang ada di dalam buku catatan. Karena setiap orang itu ketika ada keluarganya yang meninggal, pasti punya buku catatan siapa saja yang datang takziah dan apa saja yang dibawa, di sana sudah lengkap. Kalau ada yang mengembalikannya tidak sesuai dengan yang ada di buku, itu sudah pasti menjadi bahan omongan orang di acara-acara apapun karena tidak faham dengan yang namanya *tengka*”

Barang yang dibawa juga bermacam-macam, tergantung dia punya hutang atau tidak. Kebiasaan masyarakat Dusun Penjalinan Desa Kedunglo adalah membawa beras, gula, uang, atau kue. Yang pada intinya, barang yang dibawa oleh para pelaku tradisi *lalabet* kematian berguna untuk acara tahlilan nanti. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Iklimatus Zahra selaku masyarakat di Dusun Penjalinan Desa Kedunglo⁷⁶

“Masyarakat daerah sini biasanya membawa beras, gula, uang atau kue. Pokoknya yang berguna untuk tahlilan. Kalau lumrahnya itu 3 kg atau 4 kg gula, ada juga yang memberi minyak goreng, biasanya 2-3 liter, kalau untuk telur biasanya 3kg.”

Dengan adanya pencatatan *lalabet* kematian yang berupa barang ataupun uang wajib dikembalikan pada saat waktunya, hal itu dapat memberatkan shohibul bait karena pada hakikatnya takziah itu memiliki tujuan untuk menghibur, menyabarkan, dan membantu keluarga yang tertimpa musibah bukan malah diberatkan dengan hutang yang harus dikembalikan oleh keluarga yang telah kehilangan. Dan juga dengan adanya pencatatan *lalabet* kematian ini seakan-akan mengharapkan

⁷⁵ Ustadzah Ukhtul Adiba, *Wawancara*, Asembagus, 20 Maret 2025.

⁷⁶ Iklimatus Zahra, *Wawancara*, Asembagus, 26 Maret 2024.

seseorang meninggal. Akan tetapi, warga di Dusun Penjalinan Desa Kedunglo tidak merasa keberatan dengan adanya tradisi ini, karena sudah dianggap biasa, dan sudah dilakukan turun-temurun. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Ibu Misriati⁷⁷

“Kalau orang tidak tahu melihat kebiasaan yang ada disini terasa memberatkan untuk keluarga mayyit, tapi karena sudah adat disini dan memang dari dulu, ya jadinya warga disini tidak keberatan sama sekali”

Kendati demikian, beberapa orang juga ada yang tidak mengikuti tradisi yang sudah mendarah daging di masyarakat Dusun Penjalinan Desa Kedunglo, dengan mengatakan kepada tuan rumah, bahwa barang yang dibawanya bukan untuk dicatat atau dihutangkan melainkan sebagai sedekah karena telah ditimpa musibah. Sebaliknya, jika seseorang diam saja dengan apa yang diberinya itu tetap dianggap hutang dan harus dikembalikan. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh ustadzah Ukhtul Adiba⁷⁸

“Kalau saya pribadi sudah membiasakan saat pergi *lalabet* agar tidak dicatat. Cukup bilang saja sama tuan rumah kalau tidak usah dicatat. Kami juga sebagai pengurus NU masih berusaha memberi pengertian kepada masyarakat karena banyaknya masyarakat yang tidak faham dengan hal ini, jadinya kalau ada yang datang dan tidak bilang apa-apa ya tetap dicatat oleh tuan rumah”

Pengembalian barang atau bahan yang diberikan oleh pelayat tidak harus menunggu ada yang meninggal, karena waktunya tidak ditentukan. Namun kebanyakan mengembalikan barang atau bahan yang diberikan

⁷⁷ Ibu Misriati, *Wawancara*, Asembagus, 18 Maret 2025.

⁷⁸ Ustadzah Ukhtul Adiba, *Wawancara*, Asembagus, 20 Maret 2025.

ketika takziah saat ada keluarganya yang juga mengalami musibah kematian. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Ibu Misriati⁷⁹

“Terserah mau mengembalikan kapan saja, tapi kebanyakan memang menunggu ada yang meninggal juga”

3. Perspektif Hukum Islam Terhadap Tradisi Pencatatan *Lalabet* Kematian

Tradisi pencatatan *lalabet* kematian pada dasarnya sudah mendarah daging di kehidupan masyarakat Dusun Penjalinan Desa Kedunglo Kecamatan Asembagus, itu disebabkan karena rasa sosial yang tinggi untuk saling membantu sesama yang kesusahan. Namun, hal lain juga menjadi sebuah problema ketika saling membantu berubah menjadi saling memberatkan. Baik bagi para pelayat, maupun ahlul bait yang disambangi oleh para pelayat.

Hal ini didasarkan pada ayat Al-qur'an yang telah menyuruh kita untuk senantiasa saling tolong-menolong dalam kebaikan, tapi dengan adanya pencatatan yang dibawa para pelayat lalu dianggap hutang maka esensi ayat tersebut sudah tidak menjadi tolong menolong lagi, melainkan menjadi beban tersendiri bagi masyarakat. Maka tradisi tersebut harus ditiadakan dan tidak diperbolehkan karena beberapa masyarakat yang ekonominya menengah ke bawah merasa berat hati terhadap adanya tradisi ini. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Kiai Santoso⁸⁰

“Saya ini Cuma guru ngaji di Desa, tidak sampai terlalu mendalami ilmu agama yang berbau fiqih. Tapi menurut saya tradisi

⁷⁹ Ibu Misriati, *Wawancara*, Asembagus, 18 Maret 2025.

⁸⁰ Kiai Santoso, *Wawancara*, Asembagus, 19 Maret 2025.

pencatatan *lalabet* kematian itu tidak boleh, karena memberatkan bagi sebagian masyarakat yang ekonominya menengah ke bawah. Ya, itu karena kita diperintahkan untuk saling tolong-menolong dalam kebaikan bukan malah memperberat masyarakat yang ditimpa kesusahan. Soalnya takziah itu kan menyabarkan, menghibur, dan mengurangi kesusahan ahlul bait yang ditinggal bukan malah menyusahkan dengan menambah hutang yang harus dikembalikan oleh ahlul bait yang ditinggalkan”

Kebiasaan masyarakat mengenai tradisi pencatatan *lalabet*

kematian memang sudah lumrah dilakukan. Yang menjadi permasalahan dalam hal ini adalah pencatatan yang dilakukan oleh masyarakat setempat menyalahi aturan syariat, karena pencatatan tersebut berakibat menimbulkan hutang yang mau tidak mau dengan harus dikembalikan dengan oleh ahlul bait ketika ada tetangga atau kerabat dekat yang juga mengalami kejadian yang sama. Pada dasarnya, tidak semua kalangan masyarakat rela mengeluarkan sebagian hartanya untuk kegiatan *lalabet* tersebut apalagi ketika ia datang bukan sebagai pelayat namun juga sebagai pembayar hutang. Akhirnya *lalabet* bukan memberi seikhlasnya dan semampunya tapidengan sejumlah barang yang pernah dihutangkan dulu.

Tradisi ini termasuk haram, karena akad hutang yang dilakukan tidak ada serah terima atau *ijab qabul* yang harus dilakukan oleh kedua belah pihak. Sebab salah satu rukun rukun dari berhutang adalah adanya serah terima, sedangkan yang terjadi di masyarakat luas ketika membawa barang ataupun yang lainnya untuk melayat pasti dicatat dan dianggap hutang, kecuali seseorang yang bertakziah berucap pada tuan rumah bahwa barang yang ia bawa tidak perlu dicatat alias ia tidak mau

menghutangkan dan dianggap sebagai sedekah. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh ustadzah Ukhtul Adiba⁸¹

“Kalau dilihat dari aspek takziyahnya itu sudah baik, yang kurang baik itu pencatatannya yang dianggap hutang dan *fardhu ‘ain* untuk mengembalikan. Kalau tidak dikembalikan bisa-bisa jadi omongan masyarakat karena tidak sesuai dengan *tengka* yang berkembang di masyarakat. Padahal kalau dilihat lagi, tradisi pencatatan *lalabet* kematian itu haram. Soalnya kan tidak sesuai dengan rukun untuk melakukan akad hutang, kalau di istilah fiqih itu kan *qardh*. Salah satu rukun *qardh* itu serah terima, sedangkan tradisi pencatatan *lalabet* kematian ini tidak ada serah terima. Malah kalau bilang ke tuan rumah itu yang tidak dianggap hutang dan dianggap sedekah. Ya, kalau paham agama pasti minta untuk tidak dicatat karena tau konsekuensinya gimana, kalau tidak paham ya seperti itu jadinya”

B. Pembahasan

1. Praktik Tradisi Pencatatan *Lalabet* Kematian di Dusun Penjalinan

Desa Kedunglo Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo

Berdasarkan data-data dan teori yang telah dipaparkan, peneliti akan menyajikan hasil analisis yang telah ditemukan oleh peneliti dengan menggunakan prinsip fakta, teori, dan opini yang sesuai dengan fokus penelitian yang telah diteliti oleh peneliti.

Fakta di Lapangan menunjukkan bahwa masyarakat Dusun Penjalinan Desa Kedunglo Kecamatan Asembagus merupakan sebuah dusun yang kadar sosialnya sangat tinggi, hingga jika ada kerabat atau tetangganya yang tertimpa musibah pasti mereka berbondong-bondong untuk sekadar melihat atau menjenguk, dan itu sudah menjadi tradisi di lingkungan tersebut. Masyarakat Dusun Penjalinan sendiri, mengatakan bahwa adanya tradisi ini adalah adanya saling membutuhkan sesama

⁸¹ Ustadzah Ukhtul Adiba, Wawancara, 20 Maret 2025.

manusia dan bisa dikatakan bahwa adanya tradisi ini juga merupakan sebuah bentuk untuk *mattoro'abe'*. Apalagi jika ada keluarga atau kerabat yang meninggal, mereka pasti dengan kompak mengunjungi rumah duka yang akrab disebut dengan *lalabet*. Namun, yang menjadi tradisi yang biasa ini menjadi unik adalah kebiasaan masyarakat yang mencatat dan dianggap hutang terhadap apa saja yang dibawa oleh para pelayat.⁸²

Tradisi yang dilakukan oleh masyarakat di Dusun Penjalinan Desa Kedunglo selaras dengan pengertian '*urf*' yang dikemukakan bahwa '*urf*' adalah apa yang dikenal oleh manusia dan menjadi kebiasaannya. Baik berupa ucapan, perbuatan, dan pantangan-pantangan. Dan disebut juga adat.⁸³

Kebiasaan yang berlangsung di Dusun Penjalinan Desa Kedunglo termasuk pada kebiasaan yang berupa perbuatan. Hal ini dikuatkan juga dengan pengertian *lalabet* yang dalam bahasa pada umumnya dikenal dengan takziah. Takziah secara etimologi berasal dari akar kata *al-'aza'* yang berarti sabar, sedangkan secara terminologi berkunjung dan berucap kepada orang yang meninggal. Kunjungan dan ucapan itu dimaksudkan untuk menghibur dan menyabarkan penerima musibah, meringankan kesusahannya, dan mengurangi rasa sedihnya dalam menghadapi musibah itu.⁸⁴

⁸² Lihat BAB IV, hal 51-54.

⁸³ Lihat BAB II, hal 13.

⁸⁴ Lihat BAB II, hal 21.

Imam Nawawi, Hanbali, Sufyan As-Sauri, *lalabet* (takziah) disunnahkan sebelum jenazahnya dikubur dan 3 hari sesudahnya. Hal ini juga dikuatkan oleh Firman Allah yang menjadi sumber hukum disunnahkannya *lalabet* (takziah) yakni Q. S. Al-Maidah ayat 02 “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran”. (Q.S Al-Maidah: 02)⁸⁵

Dalam ayat tersebut sudah jelas bahwa melakukan *lalabet* (takziah) sangat dianjurkan karena bersandar pada ayat Al-qur'an yang memerintahkan untuk saling tolong-menolong dalam kebaikan dan ketaqwaan, begitupula dengan *lalabet* yang juga termasuk di dalamnya karena dapat saling membantu sesama yang juga kesusahan. Namun yang disayangkan terhadap tradisi ini adalah adanya pencatatan yang harus dikembalikan karena dianggap hutang oleh masyarakat setempat.

Paparan fakta dan teori yang telah dijelaskan diatas, peneliti mengemukakan pendapat bahwa *lalabet* kematian yang ada di Dusun Penjalinan Desa Kedunglo Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo merupakan sebuah wujud dari saling tolong-menolong dalam kebaikan dan ketaqwaan kepada Allah, yaitu dengan menyambangi keluarga mayyit, menyabarkan mereka, dan sebagainya agar mengurangi beban keluarga yang ditimpa musibah, namun yang menjadi menjadi pembeda pada tradisi *lalabet* biasanya adalah adanya praktik pencatatan *lalabet* kematian, yaitu

⁸⁵ Lihat BAB II, hal 21.

ketika pelayat membawa barang berupa beras atau semacamnya akan di catat dan dianggap sebagai hutang oleh ahlul bait dan harus dikembalikan ketika pelayat juga mengalami hal yang serupa.

2. Perspektif Hukum Islam Terhadap Tradisi Pencatatan *Lalabet* Kematian di Dusun Penjalinan Desa Kedunglo Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo.

Ta'ziah merupakan kesunnahan yang disyariatkan kepada umat Islam dengan beberapa hal yang dapat mengurangi kesedihan keluarga yang tengah dirundung duka, diantaranya menyabarkan keluarga mayit agar selalu ridho dan lapang dada dalam menghadapi segala cobaan dari-Nya, serta menghibur keluarga mayit agar tidak terus-menerus berada dalam rundungan duka karena kehilangan orang tersayang mereka, sebab apa yang terjadi sudah menjadi garis takdir dari Allah Yang Maha Kuasa.

Hal ini disandarkan pada hadist nabi yang diriwayatkan oleh Imam At-tirmidzi “Barang siapa yang berta'ziah kepada orang yang tertimpa musibah, maka baginya pahala seperti pahala yang didapat tersebut”. (HR.Tirmidzi)⁸⁶

Ta'ziah juga memiliki berbagai hikmah yang sangatlah besar dan mulia baik kepada orang yang bertakziah ataupun ahlul bait yang disambangi oleh pentakziah dengan takziah pula manusia mengetahui bahwa setiap insan akan kembali keharibaansang *Khaliq*.⁸⁷

⁸⁶ Lihat BAB II, hal 23.

⁸⁷ Lihat BAB II, hal 23.

Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan, terdapat fakta di lapangan bahwa dalam praktik tradisi *lalabet* yang dilakukan oleh masyarakat Dusun Penjalinan Desa Kedunglo tergolong berbeda, karena barang yang dibawa oleh pelayat dicatat dan dianggap hutang serta harus dikembalikan. Menurut tokoh masyarakat di Dusun Penjalinan juga menganggap bahwa adanya tradisi pencatatan *lalabet* kematian ini tidak diperbolehkan karena memebatkan sebagian masyarakat yang ekonominya menengah ke bawah, serta tidak sesuai dengan syariat Islam.⁸⁸

Tradisi pencatatan *lalabet* kematian sudah menjadi tradisi disetiap musibah kematian sehingga hal tersebut secara rasional sudah diterima oleh watak yang sehat dan tradisi tersebut termasuk pada karakteristik '*urf*' '*amali*', yaitu yang berhubungan dengan perbuatan manusia yang melakukan tradisi tersebut.⁸⁹

Melihat pada tradisi *lalabet* yang dilakukan oleh masyarakat Dusun Penjalinan Desa Kedunglo, sudah sesuai dengan hadist Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan Imam Al-Baihaqi "Tidaklah seorang mukmin bertakziah pada saudaranya yang ditimpa musibah kecuali Allah akan mengenakan pakaian kemuliaan pada hari kiamat" (HR. Ibnu Majah dan Al-Baihaqi)⁹⁰. Jika melihat dari sisi '*urf*' yang dilakukan masyarakatnya, tradisi pencatatan *lalabet* kematian termasuk pada tradisi

⁸⁸ Lihat BAB IV, hal 56-58.

⁸⁹ Lihat BAB II, hal 17.

⁹⁰ Lihat BAB II, hal 22.

yang *fasid* (rusak), karena kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat disana bertentangan dengan dalil-dalil syariat dan kaidah dasar yang ada dalam syariat. Hal ini juga menjadi tidak selaras dengan syarat-syarat yang membolehkan sebuah tradisi (*'urf*) bisa dijadikan landasan hukum oleh kaum muslimin, karena salah satu syarat yang diakuinya *'urf* adalah tidak berbenturan dengan teks syariat, artinya tradisi tersebut berupa tradisi *shahih* sehingga tidak akan menganulir seluruh aspek substansial *nash*.⁹¹

Tradisi pencatatan *lalabet* kematian juga jika dilihat dari sisi hutang, berdasar pada Firman Allah dalam Q.S. Al-Hadid ayat 11 “Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan melipatgandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya lah kamu dikembalikan”⁹². Mengkaji pada rukun dan syarat dalam tradisi pencatatan *lalabet* kematian tidak terdapat *ijab* dan *qabul* hanya saja mengikuti tradisi yang sudah lama berkembang di daerah tersebut sehingga setiap ada musibah kematian yang di dalamnya terdapat bantuan maka hal tersebut dianggap hutang.⁹³

Berdasarkan fakta dan teori yang telah dipaparkan diatas, peneliti beropini bahwa tradisi pencatatan *lalabet* kematian di Dusun Penjalinan Desa Kedunglo Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo, ditinjau

⁹¹ Lihat BAB II, hal 19.

⁹² Lihat BAB II, hal 27.

⁹³ Lihat BAB II, hal 29.

dari bentuk tradisinya merupakan tradisi yang tidak diperbolehkan dalam syariat Islam. Karena melihat ada unsur yang memudhorotkan diri sendiri dan orang lain dalam tradisi tersebut, juga dalam tradisi tersebut juga bertentangandengan tujuan adanya takziah. Sehingga pertimbangannya adalah kemaslahatan dalam *'urf shohih* tidak tercapai dikarenakan ada unsur kemudhorotan di dalam tradisi pencatatan *lalabet* kematian. Dengan demikian, hal ini termasuk *'urf fasid*.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Praktik pencatatan *lalabet* kematian berlangsung seperti yang dilakukan masyarakat kebanyakan, namun yang menjadi pembeda adalah adanya pencatatan barang bawaan para pentakziah yang kemudian dianggap hutang dan harus dikembalikan oleh tuan rumah saat ada yang mengalami kejadian yang serupa.
2. Setelah melakukan kajian pada fakta dan teori yang telah dikaji oleh peneliti, akhirnya peneliti menentukan hukum tradisi pencatatan *lalabet* kematian bahwa tradisi pencatatan *lalabet* kematian yang mencatatkan barang bawaan penta'ziah dan menganggap sebagai hutang piutang adalah tradisi ('*urf*) fasid karena bertentangan dengan tujuan takziah.

B. SARAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, maka peneliti mencantumkan beberapa saran, diantaranya:

1. Pengurus NU

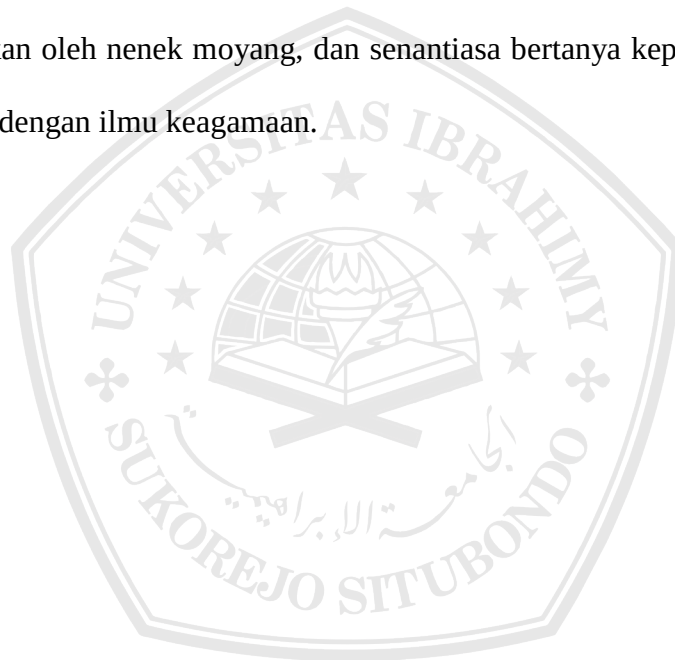
Seluruh pengurus NU memberi pemahaman terkait praktik tradisi *lalabet* kematian yang baik dan benar dan sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dalam kegiatan kemasyarakatan seperti muslimat, fatayat, dan lainnya.

2. Kiai atau guru ngaji

Sikap tegas juga diperlukan terhadap masyarakat untuk membimbing para masyarakat bahwa tradisi yang dilakukan selama ini sudah keluar dari syariat Islam yang menjadi *rahmatan lil 'alamin* bagi seluruh umat Islam.

3. Masyarakat

Masyarakat agar lebih berhati-hati dalam mewarisi apa yang dilakukan oleh nenek moyang, dan senantiasa bertanya kepada yang lebih paham dengan ilmu keagamaan.



DAFTAR PUSTAKA

- ‘Ubbadi, Abdullah bin Sa’id Muhammad. *Idhah Al-Qawaid Al-Fiqhiyyah*. Kairo: Darur Rahmah Islamiyah, 2020.
- Abdul Haq dkk. *Formulasi Nalar fiqh: Telaah Kaidah Fiqih Konseptual Buku Satu*, Surabaya: Khalista, 2017.
- Ahmadi, Rulam. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2020.
- Al-Jaziri, Abdurrahman. *Fiqh Empat Madzhab Jilid 2*. Bandung: Hasyimi, 2013.
- Al-Jaziri, Abu Bakar Jabir. *Minhajul Muslim*. Jakarta: Darul Haq, 2016.
- Al-Malibari, Zainuddin bin Abdul Aziz. *Ensiklopedia Fathul Mu’in Bisyarhi Qurratul ‘Ain bi Muhimmatiddin*. Surabaya: PT Manawa Hijrah Pustaka, 2023.
- Al-Qazwini, Imam Al-Hafizh Abi Abdillah Muhammad Ibn Yazid. *Sunan Ibnu Majah*. Jakarta: Gema Insani, 2016.
- Al-Syaibani, Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal. *Al-Musnad*. Mesir: Mu’assasah Qurthubah, tt.
- Al-Tirmidzi, Muhammad bin Saurah bin Musa As-Sulami. *Shohih Tirmidzi jilid 2 Terjemah Muhammad Nasyiruddin Al-Bani*. Semarang: Pustaka Azzam, 1992.
- _____, *Sunan Al-Tirmidzi*. Jakarta: Gema Insani, 2017.
- Arfan, Abbas. *99 Kaidah Fiqh Muamalah Kulliyah: Tipologi dan Penerapannya dalam Ekonomi Islam dan Perbankan Syariah*. Malang: UIN Maliki Press, 2013.

Az-zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani, 2011.

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Republik Indonesia.

Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: PT. Adi Perkasa, 2021.

Departemen Agama RI. *Al-Qur'an, Terjemah, dan Tafsir untuk Wanita*. Bandung: Marwah.

Dewan Redaksi Ensiklopedi Hukum Islam. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001.

_____. *Ensiklopedia Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994.

Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara, 2017.

<https://lampung.nu.or.id/syiar/makna-dan-keutamaan-takziah-yang-harus-dipahami-Bumdp>.

Imam Hawayi. *Riyadus Shalihin*. Jakarta: Ummul Qura, 2015.

Khairuddin Habziz, Simpel dan Mudah Menguasai 175 Kaidah Fiqh: Dilengkapi contoh, hikmah kaidah, dan tutorial penggunaan buku, (Situbondo: Tanwirul Afkar, 2022).

Khallaf, Abdul Wahab. *Ilmu Ushul Al-Fiqh*. Kairo: Maktabah Al-da'wah Al-Islamiyah, 1956.

Marzuki. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Ekonosia, 2005.

Moeloeng, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2013.

_____. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017.

- Murdiyanto, Eko. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Yogyakarta Press, 2020.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2019.
- Narbuko, Cholid dkk. *Metodologi Penelitian: Memberikan Bekal Teoritis pada Mahasiswa Tentang Metodologi Penelitian Serta Diharapkan Dapat Melaksanakan Penelitian Dengan Langkah-langkah yang Benar*. Jakarta: Bumi Aksara, 2018.
- Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer: Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis, dan Sosial*. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2012.
- Nawawi. *Ushul Fiqh: Sejarah, Teori Lughawy dan Teori Maqashidy*. Malang: Literasi Nusantara, 2020.
- Noor, Juliansyah. *Metode Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah*. Jakarta: Media Grup, 2011.
- Soewadji, Jusuf. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012.
- Solihin dkk. *Tarbiyah Djatiyah*. Solo: Burhanul Ikhwah, 2000.
- Sudiono. *Pokok-pokok Hukum Islam*. Jakarta: Rineka Cipta, 2001.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2018.
- _____, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: alfabeta, 2014.
- Sunggusono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita, 2003.

Surakhmad, Winarno. *Pengantar Penelitian Ilmiah, Dasar Metode dan Teknik*.

Bandung: Tarsito, 1990.

Zahrah, Muhammad Abu. *Ushul Fiqih*. Jakarta: Pusatak Firdaus, 1995.



TRANSKIP WAWANCARA

**Wawancara dengan Ibu Misriati Selaku Masyarakat di Dusun Penjalinan
Desa Kedunglo Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo pada Tanggal**

18 Maret 2025

Peneliti : Assalamualaikum, ibu?

Ibu Misriati : Waalaikumussalam, nak.

Peneliti : Saya dari mahasiswi UNIB, ingin bertanya tentang tradisi pencatatan *lalabet* kematian yang ada di sini, apakah ibu berkenan menjawab pertanyaan saya?

Ibu Misriati : Iya, silahkan nak dengan senang hati.

Peneliti : Apa yang ibu ketahui tentang tradisi pencatatan *lalabet* kematian?

Ibu Misriati : Iya itu sama saja dengan *lalabet* biasanya, yang bed aitu barang yang dibawa sama pelayat dicatat dan dianggap hutang.

Peneliti : Sejak tahun berapa tradisi tersebut berlangsung di sini?

Ibu Misriati : Sebenarnya dulu tidak ada tradisi dicatat dan dianggap hutang. Ketika melakukan tradisi *lalabet* kematian, tapi karena ada yang memulainya hingga menjadi kebiasaam masyarakat di Dusun Penjalinan Desa Kedunglo ini.

Peneliti : Apakah tradisi ini memberatkan bagi keluarga mayyit?

Ibu Misriati : Kalau orang tidak tahu melihat kebiasaan yang ada di sini terasa memberatkan untuk keluarga mayyit, tapi karena sudah adat di sii dan memang dari dulu, ya jadinya warga di sini tidak keberatan sama sekali.

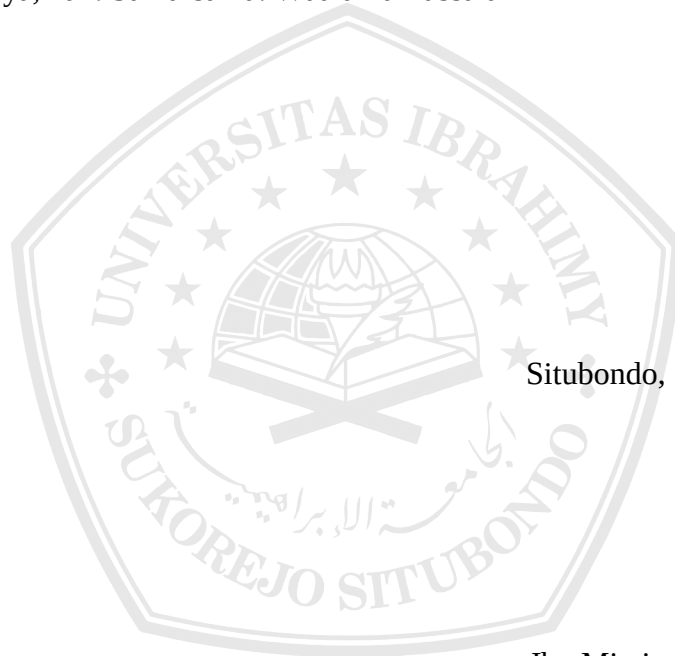
Peneliti : Kapan kiranya pengembalian barang yang dibawa harus
dikembalikan?

Ibu Misriati : Terserah mau mengembalikan kapan saja, tapi kebanyakan
memang

menunggu ada yang meninggal juga.

Peneliti : Terimakasih, ibu sudah berkenan untuk diwawancarai,
assalamualaikum.

Ibu Misriati : Iya, nak. Sama-sama. Waalaikumussalam



Situbondo, 19 Maret 2025

Ibu Misriati

TRANSKIP WAWANCARA

Wawancara dengan Kiai Santoso Selaku Kiai atau Guru Ngaji di Dusun

Penjalinan Desa Kedunglo Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo

pada Tanggal 19 Maret 2025

- Peneliti** : Assalamualaikum, saya dari mahasiswi UNIB ingin bertanya tentang tradisi pencatatan *lalabet* kematian di sini, apakah kiai berkenan?
- Kiai Santoso** : Waalaikumussalam, iya nak. Mau bertanya apa?
- Peneliti** : Sejak tahun berapa tradisi ini berkembang?
- Kiai Santoso** : Tradisi ini memang berkembang dari dulu, bukan baru muncul saat ini. Dan tradisi ini dilakukan oleh Masyarakat dulu yaitu nenek moyang atau *bhujū* dalam Bahasa Madura. Yang mewariskan tradisi pencatatan *lalabet* kematian pada Masyarakat Dusun Penjalinan Desa Kedunglo.
- Peneliti** : Bagaimana praktik yang dilakukan oleh masyarakat di sini dalam melakukan tradisi ini?
- Kiai Santoso** : Memang, pada umumnya takziah itu kan membantu sesama dengan membawa sesuatu atau apalah untuk meringankan beban mereka. Tapi di sini itu lain, barang-barang yang dibawa oleh para pelayat itu dicatat dan dianggap hutang karena ada buku catatannya seperti acara *walimatul 'ursy*.

Peneliti : Bagaimana tanggapan kiai mengenai tradisi yang berlangsung di sini apakah bertentangan dengan agama Islam?

Kiai Santoso : Saya ini cuma guru ngaji di Desa, tidak sampai terlalu mendalami ilmu agama yang berbau fiqih. Tapi menurut saya tradisi pencatatan *lalabet* kematian itu tidak boleh, karena memberatkan bagi sebagian masyarakat yang ekonominya menengah ke bawah. Ya, itu karena kita diperintahkan untuk saling tolong-menolong dalam kebaikan bukan malah memperberat masyarakat yang ditimpa kesusahan. Soalnya takziah itu kan menyabarkan, menghibur, dan mengurangi kesusahan ahlul bait yang ditinggal bukan malah menyusahkan dengan menambah hutang yang harus dikembalikan oleh ahlul bait yang ditinggalkan.

Peneliti : Makasih, kiai atas waktunya. Assalamualaikum.

Kiai Santoso : Sama-sama, waalaikumussalam.

Situbondo, 20 Maret 2025

Kiai Santoso

TRANSKIP WAWANCARA

**Wawancara dengan Ustadzah Ukhtul Adiba Selaku Pengurus NU di Dusun
Penjalinan Desa Kedunglo Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo
pada Tanggal 20 Maret 2025**

Peneliti : Assalamualaikum, ustadzah. Saya dari mahasiswi
UNIB ingin bertanya tentang tradisi pencatatan
lalabet kematian yang ada di sini.

Ustadzah Ukhtul Adiba : Waalaikumussalam, iya silahkan nak.

Peneliti : Bagaimana praktik tradisi yang berlangsung di
sini?

Ustadzah Ukhtul Adiba : Kegiatan *lalabet* di sini memang harus
dikembalikan sesuai dengan yang ada di dalam
buku catatan. Karena setiap orang itu ketiak ada
keluarganya yang meninggal, pasti punya buku
catatan siapa saja yang datang takziyah dan apa
saja yang dibawa, di san sudah lengkap. Kalau
ada yang mengembalikannya tidak sesuai
dengan yang ada di buku, itu sudah pasti
menjadi bahan omongan orang di acara-acara
apapun karena tidak fahm dengan yang
namanya *tangka*.

Peneliti : Apa yang dilakukan usatdzah dalam menghadapi tradisi ini?

Ustadzah Ukhtul Adiba : Kalaum saya pribadi sudah membiasakan saat pergi *lalabet* agar tidak dicatat. Cukup bilang saja sam tuan rumah kalua tidak usah dicatat. Kami juga sebagaia pengurus NU masih berusaha memberi pengertian kepada masyarakat karena banyaknya masyarakat yang tidak faham dengan hal ini, jadinya kalua ada yang datang dan tidak bilang apa-apa ya tetap dicatat oleh tuan rumah.

Peneliti : Bagaimana pandangan ustadzah terhadap tradisi ini, apakah bertentangan dengan syariat Islam?

Ustadzah Ukhtul Adiba : Kalau dilihat dari aspek takziyahnya itu sudah baik, yang kurang baik itu pencatatannya yang dianggap hutang dan *fardhu 'ain* untuk mengembalikan. Kalau tidak dikembalikan bisabisa jadi omongan Masyarakat karena tidak sesuai dengan *tangka* yang berkembang di Masyarakat. Padahal kalau dilihat lagi, tradisi pencatatan *lalabet* kematian itu haram. Soalnya kan tidak sesuai dengan rukun untuk melakukan akad hutang, kalua di istilah fiqh itu

kan *qardh*. Salah satu rukun *qardh* itu serah

terima,

sedangkan tradisi pencatatan *lalabet* kematian ini tidak ada serah terima. Malah kalua bilang ke

tuan rumah itu yang tidak dianggap hutang dan

dianggap sedekah. Ya, kalua paham agam pasti

minta untuk dicatat karena tau konsekuensinya

gimana, kalua tidak paham ya seperti itu

jadinya.

Peneliti

: ★ Makasih ★ untuk informasinya ustadzah,

assalamualaikum.

Ustadzah Ukhtul Adiba

: Iya, sama-sama nak. Wassalamualaikum.

Situbondo, 21 Maret 2025

Ustadzah Ukhtul Adiba





**PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO
KECAMATAN ASEMBAGUS
DESA KEDUNGLO**

Jl. DodikLatpur No. 09, Kedunglo Phone : 0852-3154-6700 Kode Pos : 68373
Website : <https://www.kedunglo.desa.id> Email : desa.kedunglo@gmail.com

KETERANGAN PENELITIAN

No. 400.12.2.1/43 /431.513.2.1/2025

Yang bertandatangan di bawah ini Kepala Desa Kedunglo Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo menerangkan bahwa :

N a m a : FATIMATUS ZAHRO
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat/Tgl.Lahir : Situbondo, 18-03-2003
A g a m a : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Status Perkawinan : Belum Kawin
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa
NIK : 3512084304030001
A l a m a t : Kp. Tengah RT 001 RW 006 Desa Curah Jeru
Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo.

Telah selesai melakukan penelitian terhitung dari tanggal 25 Februari – 07 April 2025 dengan judul Skripsi ” Perspektif Hukum Islam Terhadap Tradisi Pencatatan Lalabet Kematian (Studi Kasus di Desa Kedunglo Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo).

Demikian Surat Keterangan ini kami buat dengan sebenarnya dan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kedunglo, 08 April 2025

KEPALA DESA KEDUNGLO



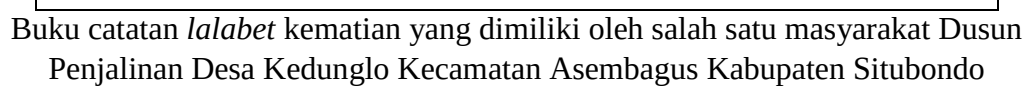
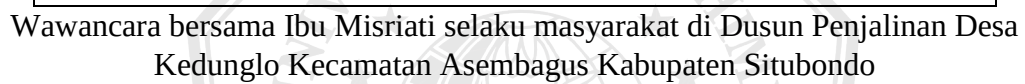
DOKUMENTASI



Wawancara bersama Kiai Santoso selaku kiai atau guru ngaji di Dusun Penjalinan
Desa Kedunglo Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo

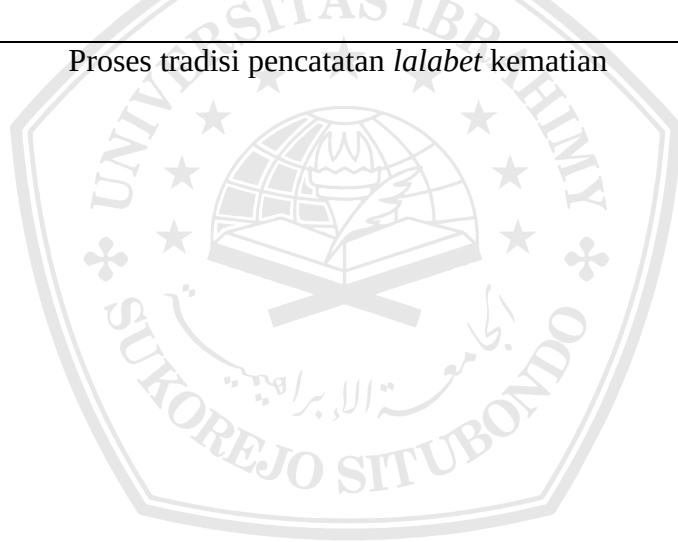


Wawancara bersama Ustadzah Ukhtul Adiba selaku pengurus NU di Dusun
Penjalinan Desa Kedunglo Kecamatan Asembagus Kabupaten SitubondProses
pengumpulan zakat fitrah





Proses tradisi pencatatan *lalabet* kematian



BIODATA PENULIS



Penulis bernama Fatimatus Zahro yang akrab dipanggil Atus. Lahir di Situbondo tanggal 18 Maret 2003. Anak pertama dari Bapak Fathorrahman dan Ibu Arsida. Penulis Lahir dan dibesarkan di Desa Curah Jeru. Saat ini tinggal di Desa Curah Jeru RT 001 RW 006 Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo Provinsi Jawa Timur. Penulis menyelesaikan pendidikan formalnya di SD Negeri 1 Curah Jeru Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo pada tahun 2009-2015. SMP 3 Ibrahimy pada tahun 2015-2018. SMA 1 Ibrahimy pada tahun 2018-2021. Pada tahun 2019 penulis terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam, Jurusan Hukum Keluarga Islam.



PONDOK PESANTREN SALAFIYAH SYAFI'YAH SUKOREJO
UNIVERSITAS IBRAHIMY
PERPUSTAKAAN IBRAHIMY

NPP. 3512142F2006567

Jl. KHR. Syamsul Arifin No. 1-2 PO. Box. 2 Kode Pos. 68374 Phone (0338) 452666 Fax. (0338) 453068
SUMBEREJO BANYUPUTIH SITUBONDO JAWA TIMUR



**SURAT KETERANGAN
HASIL PEMERIKSAAN PLAGIASI**

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Muhammad Ali Ridla, M.Kom.

Jabatan : Kepala Perpustakaan

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

NIM : 2021202040

Nama : FATIMATUS ZAHRO

Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Kecamatan : Panji

Kabupaten : Situbondo

Provinsi : Jawa Timur

Judul Skripsi : Perspektif Hukum Islam Terhadap Tradisi Pencatatan
Lalabet Kematian (Studi Kasus Di Dusun Penjalinan
Desa Kedunglo Kecamatan Asembagus Kabupaten
Situbondo)

Dengan dosen Pembimbing :

1. Muhammad Jufri, SH., MHI.

2. Syamhadi, M. Kom.

Telah dilakukan cek plagiasi di Perpustakaan Universitas Ibrahimy dengan
persentase plagiasi terakhir sebesar **14%**.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sukorejo, 3 Agustus 2025

Kepala Perpustakaan,



Muhammad Ali Ridla, M.Kom.



LEMBAR PERNYATAAN
KESEDIAAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fatimatus Zahro
NIM/NPM : 2021202040
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
Jenis Karya Ilmiah : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) kepada Perpustakaan Universitas Ibrahimy atas karya ilmiah saya berupa skripsi yang berjudul:

PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI PENCATATAN LALABET KEMATIAN (Studi Kasus di Dusun Penjalinan Desa Kedunglo Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo)

Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini Pusat Perpustakaan Universitas Ibrahimy berhak menyimpan, alih media/format, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Situbondo, 31 Agustus 2025
Yang Menyatakan,



Fatimatus Zahro